

PERPUSTAKAAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH  
No. DAFTAR : 1705/Per - ump /2013  
TANGGAL : 10 - 9 - 2013

**ANALISIS PERLAKUAN AKUNTANSI SYARIAH PEMBIAYAAN  
MURABAHAH DAN MUDHARABAH PADA  
BANK MUAMALAT PALEMBANG**

**SKRIPSI**



**NAMA : FITRI SRIANI  
NIM : 22 2009 050**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
FAKULTAS EKONOMI  
2013**



**ANALISIS PENGAKUAN DAN PENGUKURAN PEMBIAYAAN  
MURABAHAH DAN MUDHARABAH PADA  
BANK MUAMALAT PALEMBANG**

**SKRIPSI**

**Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan  
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi**



**NAMA : FITRI SRIANI  
NIM : 22 2009 050**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
FAKULTAS EKONOMI  
2013**

## PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : FITRI SRIANI

NIM : 22 2009 050


Program Studi : Akuntansi

Menyatakan bahwa skripsi ini telah ditulis sendiri dengan sungguh-sungguh dan tidak ada bagian yang merupakan penjiplakan karya orang lain.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, maka saya sanggup menerima sanksi apapun sesuai peraturan yang berlaku.

Palembang, April 2013

Penulis



(FITRI SRIANI)

Fakultas Ekonomi  
Universitas Muhammadiyah  
Palembang

**TANDA PENGESAHAN SKRIPSI**

JUDUL : ANALISIS PENGAKUAN DAN PENGUKURAN  
PEMBIAYAAN MURABAHAH DAN  
MUDHARABAH PADA BANK MUAMALAT  
PALEMBANG

Nama : Fitri Sriani  
Nim : 22 2009 050  
Fakultas : Ekonomi  
Program Studi : Akuntansi  
Mata Kuliah Pokok : Akuntansi Islam

Diterima dan Disahkan  
Pada tanggal .....

Dosen Pembimbing,



**(M. Basyaruddin. R. SE., Ak., M.Si)**  
NIDN/NBM : 0003055605 / 784024

Mengetahui,  
Dekan  
u.b Ketua Program Studi Akuntansi



**(Rosalina Ghazali. SE., Ak., M.Si)**  
NIDN/NBM : 0228115802/1021961

- Skripsi ini mengucapkan kepada :
- ☞ Ayahanda dan Ibunda (Fauzani & Zuhairi)
  - ☞ Adik - Adik (Funga & Dikin)
  - ☞ Orang yang telah mendampingi
  - ☞ Sahabat
  - ☞ Pamananda

"Hal orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan shalatmu sebagai penolongmu, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar" (Al-Baqarah: 153)

MOM : 70



## PRAKATA

Puja dan puji syukur kehadiran Allah SWT karena berkat rahmat dan karunianya jualah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam tak terlupakan penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah mengeluarkan umat manusia dari kegelapan menuju cahaya benderang, kepada sahabat, keluarga, dan pengikutnya yang tetap istiqomah hingga akhir zaman.

Dalam skripsi ini, penulis melakukan penelitian untuk mengetahui bagaimana pengakuan dan pengukuran pembiayaan *murabahah* dan *mudharabah* pada Bank Muamalat Palembang.


Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada kedua orang tuaku Ayahanda dan Ibunda tercinta (Asuhardi & Rusnah), yang telah mendidik, membiayai, memberi dorongan semangat dan yang selalu mendoakan penulis. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak M. Basyaruddin R, S.E. Ak. M.Si. sebagai pembimbing yang telah memberikan bimbingan, memberikan pengarahan dan saran-saran dengan tulus ikhlas dan penuh kesabaran kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Selain itu disampaikan juga terima kasih kepada pihak-pihak yang telah mengizinkan, membantu penulis dalam penyelesaian studi ini, dan tak lupa juga penulis menyampaikan ucapan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak H. M. Idris, SE. M.Si. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang
2. Bapak M. Taufiq Syamsuddin, SE. Ak. M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Palembang
3. Ibu Rosalina Ghazali, SE. Ak. M.Si. selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Palembang
4. Ibu Welly, SE. M.Si. selaku Sekretaris Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Seluruh pimpinan, dosen dan karyawan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Palembang atas bantuan dan perhatiannya kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Kepada pimpinan dan seluruh karyawan/karyawati Bank Muamalat Palembang yang telah membantu penulis menyediakan data dan informasi tentang perlakuan akuntansi pembiayaan *murabahah* dan *mudharabah* yang dibutuhkan penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Adik-adik tersayang Angga dan didin terima kasih atas keceriaan, semangat dan motivasi yang kalian berikan kepada penulis.
8. Sahabat-sahabatku dan seseorang yang selalu memberi motivasi serta doa (Haris, Mbag Ana, Mbag Ambar, Intan, Lisza, Mbag Mulat, Putri, Yug Nia, Kak Yudi, Dody, Kak Puput, Kak Feb, Desi, Cine) terima kasih atas motivasi, semangat dan kebersamaannya.
9. Semua pihak yang telah ikut membantu dalam penyusunan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu oleh penulis.

Akhir kata penulis mohon maaf apabila terdapat kesalahan baik yang disengaja maupun tidak sengaja, kesempurnaan hanya milik Allah SWT dan kekurangan milik penulis. Harapan penulis semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca, Amin...

Palembang, April 2013

Penulis

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, somewhat abstract shape that resembles a triangle or a square with a diagonal line, followed by a small number '21'.

FITRI SRIANI

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN DAN MOTTO</b> .....	<b>iv</b>
<b>HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH</b> .....	<b>v</b>
<b>HALAMAN DAFTAR ISI</b> .....	<b>viii</b>
<b>HALAMAN DAFTAR TABEL</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xi</b>
<b>HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>xiii</b>
<b>BAB I      PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Tujuan Penelitian .....	4
D. Manfaat Penelitian .....	5
<b>BAB II     KAJIAN PUSTAKA</b> .....	<b>6</b>
A. Penelitian Sebelumnya .....	6
B. Landasan Teori .....	9
1. Pembiayaan .....	9
2. Pembiayaan Murabahah .....	11
3. Pembiayaan Mudharabah.....	19
4. Pengakuan dan Pengukuran Pembiayaan Murabahah Dan Mudharabah .....	24
<b>BAB III    METODE PENELITIAN</b> .....	<b>28</b>
A. Jenis Penelitian .....	30

	B. Tempat Penelitian .....	29
	C. Operasionalisasi Variabel .....	29
	D. Data yang Diperlukan .....	29
	E. Teknik Pengumpulan Data .....	30
	F. Analisis Data dan Tehnik Analisis .....	31
<b>BAB IV</b>	<b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>32</b>
	A. Hasil Penelitian .....	32
	1. Gambaran Singkat Bank Muamalat Palembang .....	32
	2. Pengakuan dan Pengukuran Pembiayaan <i>Murabahah</i> dan <i>Mudharabah</i> pada Bank Muamalat Palembang ...	53
	B. Pembahasan Hasil Penelitian .....	55
	1. Pengakuan dan Pengukuran pembiayaan murabahah .	55
	2. Pengakuan dan Pengukuran pembiayaan mudharabah .....	61
<b>BAB V</b>	<b>SIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>66</b>
	A. Simpulan .....	66
	B. Saran .....	67

## DAFTAR PUSTAKA

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel I.1	Perhitungan margin murabahah menurut Bank Muamalat Palembang dan PSAK ..... 3
Tabel III.1	Operasionalisasi variabel ..... 29

## DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar II.1 Skema Pembiayaan <i>Mudharabah</i> .....	21
Gambar IV.1 Struktur Organisasi Bank Muamalat Palembang .....	36
Gambar IV.2 Logo Bank Muamalat Palembang .....	45

## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Surat Keterangan Selesai Penelitian
- Lampiran 2 : Sertifikat Membaca dan Menghafal Al Quran (Surat Pendek)
- Lampiran 3 : Kartu Aktivitas Bimbingan Skripsi
- Lampiran 4 : Sertifikat Tes TOEFL
- Lampiran 5 : Jadwal Penelitian
- Lampiran 6 : Biodata Penulis

## ABSTRAK

Fitri Sriani/ 222009050/ Analisis Pengakuan dan Pengukuran Pembiayaan *Murabahah* dan *Mudharabah* Pada Bank Muamalat Palembang.

Rumusan masalahnya adalah bagaimana pengakuan dan pengukuran pembiayaan *murabahah* dan *mudharabah* pada Bank Muamalat Palembang? Penelitian ini bermanfaat bagi penulis, Bank Muamalat Palembang, dan almamater.

Penelitian ini dilakukan di Bank Muamalat Palembang. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Variabel yang digunakan adalah yang pengakuan dan pengukuran pembiayaan *murabahah* dengan indikator pengakuan dan pengukuran aset serta pengakuan dan pengukuran keuntungan, variabel yang kedua pengakuan dan pengukuran pembiayaan *mudharabah* indikatornya pengakuan dan pengukuran investasi serta pengakuan dan pengukuran keuntungan. Datanya adalah data primer dan data sekunder dengan teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan adalah analisis data kuantitatif dan kualitatif komparatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada Bank Muamalat Palembang belum melakukan pengakuan dan pengukuran pembiayaan *murabahah* dan *mudharabah* secara benar sesuai dengan PSAK No. 102 dan No.105, seperti konsep pengakuan aset *murabahah*, pembagian keuntungan, penetapan margin *murabahah*, konsep nisbah bagi hasil *mudharabah*. Hal yang bisa dilakukan oleh Bank Muamalat Palembang adalah dengan membenahan atas kegiatan pembiayaan *murabahah* dan *mudharabah* agar sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Syariah.

Kata Kunci : Pengakuan dan Pengukuran, Pembiayaan *murabahah*, Pembiayaan *Mudharabah*

## **ABSTRACT**

Fitri Sriani/ 222009050/ *The Analysis of the recognition the measurement of Murabahah dan Mudharabah Financing at Bank Muamalat Palembang.*

*The problem of thesis study was how the recognition and the measurement of Murabahah dan Mudharabah Financing at Bank Muamalat Palembang. The significanses of thesis study were for writer, Bank Muamalat Palembang, and almamater.*

*This study used descriptive study. It was conducted at Bank Muamalat Palembang. The variables of this study were the recognition and measurement of Murabahah dan Mudharabah financing with the indicators of the recognition and measurement of asset and the recognition and measurement of profit, and recognition and measurement of Murabahah dan Mudharabah financing with the indicators of the Murabahah dan Mudharabah of investment and the Murabahah dan Mudharabah of profit. The data used in this study were primary and secondary data. Techniques of collecting the data were using interview and documentation. Data analyses used in this study were quantitative and comparative qualitative analyses.*

*The result showed that Bank Muamalat Palembang had not appropriately implemented the recognition and the measurement of Murabahah dan Mudharabah financing based on PSAK No. 102 and No. 105, such as the recognition concept of murabahah asset, profit sharing, the determination of Murabahah margin, and the ratio concept of mudharabah profit sharing. it was suggested that Bank Muamalat Palembang should improve its Murabahah and Mudharabah financing based on PSAK.*

*Keywords : Rocognition and Measurement, Murabahah financing, Mudharabah Financing.*

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Kegiatan atau operasional suatu usaha untuk dapat menyajikan laporan keuangan yang wajar maka diperlukan perlakuan akuntansi. Perlakuan akuntansi adalah pengakuan (*recognition*), pengukuran (*measurement*), dan pelaporan (*reporting*) terhadap transaksi-transaksi yang berhubungan akuntansi (Ahmad, 2003: 59). Perlakuan akuntansi yang meliputi pengakuan (*recognition*), pengukuran (*measurement*) dan pelaporan (*reporting*) ini guna untuk kepentingan penyajian laporan keuangan yang wajar, dan dalam hal untuk melihat bagaimana perlakuan akuntansi pada suatu perusahaan.

Penerapan sistem syariah tentu memiliki sistem perlakuan akuntansi yang berbeda dengan perlakuan akuntansi konvensional pada umumnya. Kebutuhan dalam menetapkan metode pengukuran akuntansi harus disesuaikan dengan peraturan perbankan dan ketentuan-ketentuan syariah yang telah diatur, selain prosedur pembiayaan standar yang diterapkan dalam pemberian pembiayaan.

Lembaga keuangan bank syariah menggunakan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) nomor 59 yang telah menjadi standar baku bagi operasional perbankan syariah di Indonesia, revisi PSAK 59 yaitu PSAK No. 101-106 yang mengatur lebih rinci mengenai akad-akad syariah (PSAK No. 102 tentang akad *murabahah* dan PSAK No. 105 tentang akad *mudharabah*).

Penerapan standar-standar tersebut dapat menjaga konsistensi, baik yang bersifat internal dan eksternal bank maupun untuk menjamin kesesuaiannya dengan syariat Islam.

Pembiayaan membutuhkan kerangka akuntansi yang menyeluruh yang dapat menghasilkan pengukuran akuntansi yang tepat dan sesuai sehingga dapat mengkomunikasikan informasi akuntansi secara tepat waktu dengan kualitas yang dapat diandalkan serta mengurangi adanya perbedaan perlakuan akuntansi antara bank syariah yang satu dengan yang lain. Pada saat akad penyaluran pembiayaan harus terdapat kepastian mengenai biaya perolehan dan tambahan keuntungan yang disepakati.

Bank Muamalat Palembang merupakan salah satu lembaga perbankan yang menggunakan sistem dan operasi berdasarkan prinsip syariah islam yang menerapkan sistem bagi hasil sedangkan bank konvensional menerapkan sistem bunga. Produk yang menjadi andalan Bank Muamalat Palembang saat ini adalah pembiayaan unit kredit modal kerja atau yang lazim dikenal dengan pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* serta pembiayaan konsumtif (*murabahah*).

Dari pencatatan yang dilakukan oleh bank Bank Muamalat Palembang, dapat dilihat bahwa rekening nasabah bertambah, dalam arti bank melakukan pembiayaan dengan memberikan uang tunai / *cash*, atau dengan kata lain bank tidak menyerahkan barang kepada nasabah tetapi memberi uang kepada nasabah sebagai wakil untuk membeli barang yang dibutuhkan. Hal ini berbeda dengan ketentuan pembiayaan *murabahah* menurut PSAK dimana

pembiayaan murabahah adalah akad jual beli barang dengan memberitahukan nilai perolehannya serta margin yang disepakati. Dari definisi *murabahah* tersebut jelaslah bahwa bank membiayai barang / aset kebutuhan nasabah, bukan pembiayaan dalam bentuk *cash*. Selain itu hal ini juga menyimpang dari aturan *fiqh*, karena ada dua transaksi dalam satu akad, yaitu *wakalah* dan *murabahah*.

Penentuan margin keuntungan, Bank Muamalat Palembang mendasarkan pada harga kotor *murabahah* tanpa memperhatikan diskon pembelian yang terjadi. Diskon yang diperoleh bank dari supplier diberikan kepada nasabah dan dalam melakukan akad pembiayaan *murabahah* bank tetap memakai harga jual sebelum dikurangi diskon sebagai harga perolehan untuk menetapkan margin dari harga perolehan tersebut.

Menurut PSAK No. 102 harga jual merupakan harga perolehan ditambah margin keuntungan yang disepakati. Nilai perolehan bersih (harga jual dikurangi diskon/potongan) ditambah margin atau tingkat keuntungan yang ditentukan dari harga perolehan bersih bukan dari harga perolehan kotor. Contoh kasus pada Bank Muamalat Palembang yaitu Bank Muamalat Palembang melakukan transaksi *murabahah* dengan nasabahnya atas mobil inova dengan harga perolehan sebesar Rp.100.000.000,00. Nasabah telah menyerahkan uang muka pada bank sebesar Rp.30.000.000,00 dan atas *murabahah* tersebut disepakati keuntungan sebesar 10%. Pembayaran dilakukan secara angsuran selama 12 bulan. Bank Muamalat Palembang mendapat diskon sebesar 5% atas pembelian mobil tersebut.

Tabel I.1  
Perhitungan Margin Menurut Bank Muamalat Palembang

Perhitungan yang dilakukan Bank Muamalat Palembang	
Harga pokok barang	Rp.100.000.000
Uang muka	(Rp. 30.000.000)
Porsi bank	<b>Rp. 70.000.000</b>
Perhitungan margin 10% x Rp.70.000.000 = Rp. 7.000.000	

Sumber: Bank Muamalat Palembang

Pengakuan pendapatan/keuntungan Bank Muamalat Palembang tidak membedakan pengakuan pendapatan/keuntungan berdasarkan jangka waktu cicilan. Perlakuan akuntansi Bank Muamalat Palembang untuk pembiayaan *mudharabah* yaitu nisbah bagi hasil ditentukan berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh bank bukan dari kesepakatan bersama.

Berdasarkan latar belakang, penulis melakukan penelitian dengan judul **Analisis Pengakuan dan Pengukuran Pembiayaan *Murabahah* dan *Mudharabah* pada Bank Muamalat Palembang.**

## B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dapat dirumuskan permasalahan bagaimana pengakuan dan pengukuran pembiayaan *murabahah* dan *mudharabah* pada Bank Muamalat Palembang.

## C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengakuan dan pengukuran pembiayaan *murabahah* dan *mudharabah* pada Bank Muamalat Palembang.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat:

1. Bagi Penulis

Dapat meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan wawasan tentang konsep dan praktik pembiayaan *murabahah* dan *mudharabah* yang diterapkan di Bank Muamalat Palembang.

2. Bagi Bank Muamalat Palembang

Sebagai bahan masukan dan pertimbangan mengenai perlakuan akuntansi atas pembiayaan *murabahah* dan *mudharabah* berdasarkan PSAK No. 102 dan No. 105

3. Bagi Alamamater

Sebagai referensi bagi penelitian selanjutnya, terutama yang berhubungan dengan konsep Akuntansi Islam atau Akuntansi Syariah.

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Sebelumnya

Penelitian sebelumnya yang pertama yang dilakukan oleh Syamsul (2009) berjudul Analisis Perhitungan Sistem Bagi Hasil pada Tabungan *mudharabah* Studi pada BRI Syariah Cabang Malang. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan sistem transaksi tabungan *mudharabah* pada Bank BRI Syariah Cabang Malang dan untuk mendeskripsikan cara perhitungan sistem bagi hasil pada tabungan *mudharabah* yang dilakukan oleh Bank BRI Syariah cabang Malang. Metode yang digunakan ialah metode deskriptif. Variabel yang digunakan yaitu sistem bagi hasil pada tabungan *mudharabah*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem transaksi tabungan *mudharabah* di BRI Syariah Cabang Malang menggunakan akad *mudharabah mutlaqah*. Sistem bagi hasil yang diterapkan BRI Syariah Cabang Malang pada tabungan *mudharabah* adalah mengacu pada prinsip *revenue sharing*, artinya bank BRI Syariah memperoleh pendapatan dari debitur (orang yang melakukan pembiayaan) dan BRI Syariah langsung mendistribusikan kepada Shahibul maal melalui bagi hasil yang telah disepakati bersama terus dipotong biaya-biaya operasional.

Penelitian sebelumnya yang kedua dilakukan oleh Sri (2008) dengan judul Penerapan Margin Pembiayaan *murabahah* pada BMT As-Salam Pacet

Cianjur. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui prosedur pembiayaan *murabahah* pada BMT As-Salam dan untuk mengetahui cara perhitungan margin pembiayaan *murabahah* pada BMT As-Salam. Metode yang digunakan ialah metode deskriptif. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah margin pembiayaan *murabahah*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa prosedur pembiayaan *murabahah* pada BMT As-Salam mitra tidak membayar uang muka. BMT As-Salam menerapkan sistem pembiayaan yang sesuai dengan tuntunan syari'ah, efektif, efisien, berjalan sesuai dengan program kerja organisasi serta terciptanya pencapaian hasil yang diharapkan BMT dengan tetap mempertahankan kaidah untuk saling menguntungkan kedua belah pihak antara mitra dengan BMT.

Perhitungan margin *murabahah* yang dilakukan BMT As-Salam disesuaikan dengan tuntunan syariah dengan menerapkan pola yang dicontohkan oleh Rasulullah. Sedangkan metode dalam penentuan margin yang dilakukan BMT As-Salam hanya menggunakan metode *mark-up pricing*, yang mana metode *mark-up pricing* adalah penentuan tingkat harga dengan memark-up biaya produksi komoditas yang bersangkutan.

Penelitian sebelumnya yang ketiga dilakukan oleh Erni dan Anissa (2011) yang berjudul Pelaksanaan dan Sistem Bagi Hasil Pembiayaan Al-*mudharabah* pada Bank Syariah. Tujuan dalam penelitian ini ialah untuk mengetahui penerapan pelaksanaan dan sistem bagi hasil pembiayaan *al-mudharabah* pada bank syariah. Metode dalam penelitian ini ialah metode deskriptif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Malang dalam melakukan analisis pembiayaan *al-mudharabah* pada dasarnya sudah tepat sesuai dengan prinsip syariah, yaitu melakukan analisis yang mendalam atas iktikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah untuk mengembalikan pembiayaan sesuai dengan yang telah diperjanjikan sebelumnya.

Perbedaan penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian sebelumnya yang pertama dari Syamsul (2009), yaitu berbeda di variabel penelitian, pada judul “Analisis Perhitungan Sistem Bagi Hasil pada Tabungan *mudharabah* Studi pada BRI Syariah Cabang Malang”, dengan menggunakan variabel sistem bagi hasil pada tabungan *mudharabah*. Perbedaan penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian sebelumnya yang kedua dari Sri (2008), yaitu berbeda pada variabel penelitian, pada judul “Penerapan Margin Pembiayaan *murabahah* pada BMT As-Salam Pacet Cianjur”, dengan variabel margin pembiayaan *murabahah*. Perbedaan penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian sebelumnya ketiga oleh Erni dan Anissa (2011) yaitu berbeda judul Pelaksanaan dan Sistem Bagi Hasil Pembiayaan Al-*mudharabah* pada Bank Syariah dan pada penelitian ini untuk mengetahui bagaimana perhitungan margin pembiayaan *mudharabah* yang diterapkan pada bank syariah.

Persamaan penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian sebelumnya yang pertama dan ketiga yaitu terletak pada objek penelitian yakni pada bank syariah serta sama-sama menggunakan pembiayaan

*mudharabah* sebagai sasaran penelitian. Persamaan penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian sebelumnya yang kedua ialah sama-sama meneliti tentang pembiayaan *murabahah*.

## **B. Landasan Teori**

### **1. Pembiayaan**

#### **a. Pengertian Pembiayaan**

Menurut Muhammad (2001: 160) Pembiayaan merupakan salah satu pokok bank, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak – pihak yang merupakan defisit unit. Menurut Undang–undang No. 10 Tahun 1998 pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan bagi hasil.

Tujuan pembiayaan merupakan bagian dari tujuan bank sebagai perusahaan, yaitu untuk memperoleh keuntungan bagi kesejahteraan serta keholdersnya. Oleh karena itu, tujuan pembiayaan harus mendukung visi, misi dan strategi usaha bank. Tujuan pembiayaan dirumuskan dengan jelas, realitas dan dapat diketahui oleh semua orang yang terlibat dalam organisasi mereka dapat berpartisipasi dengan penuh kesadaran. (Zainul, 2003: 210)

Menurut Muhammad (2001: 160) sifat penggunaannya pembiayaan dapat dibagi menjadi:

- 1) Pembiayaan produktif, yaitu pembiayaan yang diberikan oleh bank dalam rangka pembiayaan kebutuhan modal kerja. Penggolongan pembiayaan produktif penggunaannya terdiri atas:
  - a) Pembiayaan modal kerja yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan:
    - Peningkatan produksi secara kuantitatif (jumlah hasil produksi) dan kualitatif (mutu hasil produksi)
    - Keperluan perdagangan atau peningkatan *utility of place* dari suatu barang

Bank syariah membantu memenuhi seluruh kebutuhan modal kerja dengan menjalin hubungan *partnership* dengan nasabah, dimana bank bertindak sebagai penyanggah dana (*shahibul maal*) dan nasabah sebagai pengusaha (*mudharib*).

- 2) Pembiayaan Investasi yaitu pembiayaan yang diberikan oleh bank kepada perusahaan untuk digunakan melakukan investasi dengan membeli barang-barang modal (*capital goods*) yaitu barang-barang yang digunakan untuk memproduksi barang-barang lain atau untuk menghasilkan jasa-jasa pelayanan. Pembelian barang modal itu disebut *capital expenditure*.

- 3) Pembiayaan konsumtif, yaitu pembiayaan yang diberikan oleh bank untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan.

## 2. Pembiayaan *Murabahah*

### a. Pengertian Pembiayaan *Murabahah*

PSAK No. 102 tentang akuntansi *murabahah* menyatakan bahwa *murabahah* adalah menjual barang dengan harga jual sebesar harga perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan harga perolehan barang tersebut kepada pembeli.

Menurut Adiwarmam (2004: 157) *murabahah* berarti suatu penjualan barang seharga barang tersebut ditambah keuntungan yang disepakati, yang merupakan salah satu bentuk *natural certainty contracts*, sebab dalam *murabahah* ditentukan jumlah keuntungan yang ingin diperoleh. Menurut IAI *murabahah* adalah akad jual beli barang dengan harga jual sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan biaya perolehan barang tersebut kepada pembeli.

*Murabahah* adalah transaksi penjualan barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli (Yuhanis dan Mizan, 2012: 141)

Dapat disimpulkan bahwa *murabahah* merupakan transaksi antara penjual dan pembeli yang biaya perolehan dan keuntungannya dinyatakan dalam transaksi tersebut.

**b. Landasan Hukum Pembiayaan *Murabahah***

1) Landasan Al-quran

Al-quran surat Al-Baqarah ayat 275 yang artinya :

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah, orang yang kembali (mengambil riba) maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal didalamnya”.

**c. Jenis *Murabahah***

Jenis *murabahah* menurut Sri dan Wasilah (2009: 163), dapat dibedakan menjadi dua, yaitu :

1) *Murabahah* dengan pesanan

Dalam *murabahah* jenis ini, penjual melakukan pembelian barang setelah ada pemesanan dari pembeli.

*murabahah* berdasarkan pesanan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

- a) Bersifat mengikat, yaitu apabila telah dipesan maka harus dibeli
- b) Bersifat tidak mengikat, yaitu walaupun nasabah telah memesan barang, tetapi nasabah tidak terikat, nasabah dapat menerima atau membelikan barang tersebut.

2) *Murabahah* tanpa pesanan

*Murabahah* tanpa pesanan ialah ada yang pesan atau tidak ada yang beli, bank syariah menyediakan barang dagangannya. Penyediaan barang tidak terpengaruh terkait langsung dengan ada tidaknya pembeli.

**d. Syarat *Murabahah***

Syarat *murabahah* (Muhammad, 2003: 102) adalah :

- 1) Penjual memberi tahu biaya modal kepada nasabah
- 2) Kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan
- 3) Kontrak harus bebas dari riba
- 4) Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang sesudah pembelian
- 5) Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara hutang.

Menurut Muhammad (2005: 121) sejumlah alasan yang digunakan untuk menjelaskan popularitas *murabahah* dalam operasi investasi perbankan islam, yaitu:

- 1) *Murabahah* adalah suatu mekanisme jangka pendek dan dibandingkan dengan system *profit and loss sharing* cukup memudahkan.
- 2) *Mark up* dalam *murabahah* dapat ditetapkan sedemikian rupa sehingga memastikan bahwa bank dapat memperoleh keuntungan bank-bank berbasis bunga yang menjadi saingan bank-bank islam.
- 3) *Murabahah* menjauhkan ketidakpastian yang ada pada pendapatan dari bisnis-bisnis *profit and loss sharing*.

**e. Karakteristik *Murabahah***

Karakteristik transaksi *murabahah* (PSAK No. 102, 2009) sebagai berikut:

- 1) *Murabahah* dapat dilakukan dengan pesanan atau tanpa pesanan.
- 2) *Murabahah* berdasarkan pesanan dapat bersifat mengikat atau tidak mengikat pembeli untuk membeli barang yang dipesannya.
- 3) Pembayaran *murabahah* dapat dilakukan secara tunai atau tangguh.
- 4) Akad *murabahah* memperkenankan penawaran harga yang berbeda untuk cara pembayarannya yang berbeda sebelum akad *murabahah* dilakukan.
- 5) Harga yang disepakati dalam *murabahah* adalah harga jual, sedangkan biaya perolehan harusnya diberitahukan. Jika penjual

mendapatkan diskon sebelum akad *murabahah* maka potongan itu merupakan hal pembeli.

- 6) Diskon terkait dengan pembelian barang, meliputi:
  - a) Diskon dalam bentuk apapun dari pemasok atas pembelian barang;
  - b) Diskon biaya asuransi dari perusahaan asuransi dalam rangka pembelian barang;
  - c) Komisi dalam bentuk apapun yang diterima terkait dengan pembelian barang.
- 7) Diskon atas pembelian barang yang diterima setelah akad *murabahah* disepakati diperlakukan dengan kesepakatan akad tersebut. Jika tidak diatur dalam akad, maka diskon tersebut hak penjual.
- 8) Penjual dapat meminta pembeli menyediakan agunan atas piutang *murabahah*, antara lain dalam bentuk barang yang telah dibeli dari penjual dan/atau aset lainnya.
- 9) Penjual dapat meminta uang muka kepada pembeli sebagai bukti komitmen pembeli sebelum akad disepakati.
- 10) Jika pembeli tidak dapat menyelesaikan piutang *murabahah* sesuai dengan yang diperjanjikan, maka penjual dapat mengenakan denda kecuali jika dapat dibuktikan bahwa pembeli tidak atau belum mampu melunasi disebabkan oleh *force majeure*. Denda tersebut didasarkan pada pendekatan *ta'zir* yaitu untuk membuat pembeli

lebih disiplin terhadap kewajibannya. Besarnya denda sesuai dengan yang diperjanjikan dalam akad dan dana yang berasal dari denda diperuntukkan sebagai dana kebajikan.

11) Penjual boleh memberikan potongan saat pelunasan piutang *murabahah* jika pembeli:

- a) Melakukan pelunasan pembayaran tepat waktu; atau
- b) Melakukan pelunasan pembayaran lebih cepat dari waktu yang telah disepakati.

12) Penjual boleh memberikan potongan dari total piutang *murabahah* yang belum dilunasi jika pembeli:

- a) Melakukan pembayaran cicilan tepat waktu; dan/atau
- b) Mengalami penurunan kemampuan pembayaran.

#### f. Jurnal Standar

Jurnal standar menurut Yuhanis dan Mizan (2012, 156) sebagai berikut:

1) Pada saat perolehan barang *Murabahah*

Persediaan / Aktiva <i>Murabahah</i>	xx	
Kas		xx

2) Pada saat penjualan kepada pembeli

Kas	xx	
Pendapatan margin <i>Murabahah</i>		xx
Persediaan /aktiva <i>Murabahah</i>		xx

3) Penerimaan Urhun dari pembeli

Kas	xx	
Titipan uang muka (urbun)		xx

- 4) Pembatalan pesanan, pengembalian urbun kepada pembeli setelah dikurangi beban atau kerugian (jika ada), dan urbun lebih besar dari beban atau kerugian.

Titipan uang muka (urbun)	XX	
Beban kerugian		XX
Kas		XX

- 5) Pembatalan pesanan, pengembalian urbun kepada pembeli setelah dikurangi beban atau kerugian (jika ada), dan urbun lebih kecil daripada beban atau kerugian

Titipan uang muka (urbun)	XX	
Piutang kepada pembeli	XX	
Beban / kerugian		XX

- 6) Apabila *Murabahah* jadi dilaksanakan

Titipan uang muka (urbun)	XX	
Piutang kepada pembeli		XX

- 7) Pada saat penerimaan angsuran pembeli

Kas	XX	
Margin <i>Murabahah</i> tangguhan	XX	
Piutang <i>Murabahah</i>		XX
Pendapatan margin		XX

- 8) Pada saat terjadi tunggakan angsuran

- a) Pada saat pengakuan pendapatan

Piutang <i>Murabahah</i> jatuh tempo	XX	
Margin <i>Murabahah</i> tangguhan	XX	
Piutang <i>Murabahah</i>		XX
Pendapatan margin		XX

- b) Pada saat penerimaan angsuran tunggakan

Kas	XX	
Piutang <i>Murabahah</i> jth tempo		XX

9) Pemberian potongan pelunasan dini dapat dilakukan dengan menggunakan salah satu metode dari 2 metode berikut ini:

a) Jika pada saat penyelesaian, bank mengurangi piutang *Murabahah* dan keuntungan *Murabahah*

Margin <i>Murabahah</i> tangguhan	xx	
Piutang <i>Murabahah</i>		xx

Kas	xx	
Margin <i>Murabahah</i> tangguhan	xx	
Pendapatan margin <i>Murabahah</i>		xx
Piutang <i>Murabahah</i> (sebesar sisa jumlah yang dipotong)		xx

b) Jika setelah penyelesaian, bank lebih dahulu menerima pelunasan piutang *Murabahah* dari nasabah, kemudian bank membayar muqasah kepada nasabah dengan mengurangi keuntungan *Murabahah*

Kas	xx	
Margin <i>Murabahah</i> tangguhan	xx	
Pendapatan margin <i>Murabahah</i>		xx
Piutang <i>Murabahah</i>		xx

Beban muqasah	xx	
Kas (sebesar potongan)		xx

10) Penerimaan denda, apabila melanggar perjanjian dengan sengaja

Kas	xx	
Rekening dana kebajikan		xx

### 3. Pembiayaan *Mudharabah*

#### a. Pengertian Pembiayaan *Mudharabah*

Menurut Yuhanis dan Mizan (2012: 109) *Mudharabah* adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (pemilik dana) menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua (pengelola dana) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan dibagi antara mereka sesuai dengan kesepakatan sedangkan kerugian financial hanya ditanggung oleh pemilik dana.

Menurut PSAK No. 105, *Mudharabah* adalah akad kerjasama usaha antara pihak pertama (pemilik dana) menyediakan seluruh dana sedangkan pihak kedua (pengelola dana) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan sedangkan kerugian finansial hanya ditanggung oleh pengelola dana.

#### b. Jenis *Mudharabah*

Menurut Yuhanis dan Mizan (2012, 110) dalam pelaksanaannya *mudharabah* terdapat tiga jenis yaitu :

- 1) *Mudharabah muthlaqah* adalah *mudharabah* dimana pemilik dana memberikan kebebasan kepada pengelola dana dalam pengelolaan investasinya, disebut juga dengan investasi tidak terikat.
- 2) *Mudharabah muqayyadah* atau disebut juga dengan istilah *restriced mudharabah / specified mudharabah* adalah dimana pemilik dana memberikan batasan kepada pengelola dana, antara lain mengenai tempat, cara dan atau objek investasinya.

- 3) *Mudharabah musyarakah* adalah bentuk *mudharabah* dimana pengelola dana menyertakan modal atau dananya dalam kerjasama investasinya, merupakan perpaduan antara akad *mudharabah* dan *musyarakah*.

*Al-Mudharabah* biasanya diterapkan pada produk-produk pembiayaan dan pendanaan. Pada sisi penghimpun dana, *al-mudharabah* diterapkan pada tabungan berjangka, seperti tabungan haji, tabungan kurban, dan sebagainya atau bisa juga pada deposito spesial, dimana dana yang dititipkan nasabah khusus untuk bisnis tertentu. Pada sisi pembiayaan *al-mudharabah* diterapkan untuk pembiayaan modal kerja dan investasi khusus, dimana sumber dana khusus dengan penyaluran yang khusus dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh *shahibul maal*.

#### c. **Manfaat *Mudharabah***


Ada banyak manfaat dari *al-mudharabah* diantaranya sebagai berikut :

- 1) Bank akan mengalami peningkatan bagi hasil pada saat keuntungan usaha nasabah meningkat.
- 2) Bank tidak berkewajiban membayar bagi hasil kepada nasabah pendanaan secara tetap, tetapi disesuaikan dengan pendapatan/hasil usaha bank sehingga bank tidak akan pernah mengalami *negative spread*.
- 3) Pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan *cash flow*/ arus kas usaha nasabah sehingga tidak memberatkan nasabah.

- 4) Bank akan lebih selektif dan hati-hati (*prudent*) mencari usaha yang benar-benar halal, aman, dan menguntungkan karena keuntungan yang kongkrit dan benar-benar terjadi itulah yang akan dibagikan.
- 5) Prinsip bagi hasil dalam *al-mudharabah* ini berbeda dengan prinsip bunga tetap dimana bank akan menagih penerima pembiayaan (nasabah) satu jumlah bunga tetap berapapun keuntungan yang dihasilkan nasabah, sekalipun merugi dan terjadi krisis, ekonomi.

Proses pembiayaan bagi hasil *al-Mudharabah* dapat digambarkan dalam skema berikut ini :

Gambar II.1  
Skema Pembiayaan *al- Mudharabah*



Sumber : Yuhanis dan Mizan, 2012: 110

Keterangan:

Usaha *mudharabah* dianggap mulai berjalan sejak dana atau modal usaha *mudharabah* diterima oleh pengelola dana. Pengembalian dana *mudharabah* dapat dilakukan secara bertahap bersamaan dengan distribusi bagi hasil atau secara total pada saat akad

*mudharabah* berakhir, sesuai dengan kesepakatan pemilik dan pengelola dana.

**d. Rukun dan ketentuan Syariah Pembiayaan *Mudharabah***

Menurut Yuhanis dan Mizan (2012: 112) rukun *mudharabah* ada 4 yaitu: pelaku terdiri atas pemilik dana dan pengelola dana, objeknya berupa modal dan kerja, ijab/kabul serah terima, dan nisbah keuntungan.

Ketentuan syariah *mudharabah* (Yuhanis dan Mizan, 2012: 112) adalah sebagai berikut:

- 1) Pelaku: harus cakap hukum dan baligh, dapat dilakukan sesama dan non muslim, pemilik dana tidak boleh ikut campur dalam pengelolaan usaha tetapi boleh mengawasi.
- 2) Objek *Mudharabah*:
  - a) Modal;
    - Modal yang diserahkan dapat berbentuk uang atau aset lainnya (dinilai sebesar nilai wajar), harus jelas jumlah dan jenisnya.
    - Modal harus tunai dan tidak utang, tanpa adanya setoran modal, berarti pemilik dana tidak memberikan kontribusi apapun padahal pengelolaan dana bekerja keras.
    - Modal harus diketahui dengan jelas jumlahnya, sehingga dapat dibedakan dari keuntungan.
    - Pengelola dana tidak boleh me*Mudharabahkan* lagi modal *modharabah* tersebut, jika terjadi maka dianggap pelanggaran.

- Pengelola dana tidak boleh meminjamkan modal kepada orang lain.
- Pengelola dana memiliki kebebasan untuk mengatur modal menurut kebijaksanaan dan pemikiran sendiri, selama tidak dilarang secara syariah.

b) Kerja;

- Kontribusi pengelola dana dapat berbentuk keahlian, keterampilan, selling skill, management skill, dan lain-lain.
  - Kerja adalah hak pengelola dana dan tidak boleh diintervensi oleh pemilik dana.
  - Pengelola dana harus menjalankan usaha sesuai dengan syariah.
  - Pengelola dana harus mematuhi semua ketentuan yang ada dalam kontrak.
  - Dalam pemilik dana tidak melakukan kewajiban, atau melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan, pengelola dana sudah menerima modal dan sudah bekerja maka pengelola dana berhak mendapatkan imbalan/ganti rugi/upah.
- 3) Ijab Kabul merupakan pernyataan dan ekspresi saling rida/rela diantara pihak-pihak pelaku akad yang dilakukan secara verbal, tertulis, melalui korespondensi atau menggunakan cara-cara komunikasi modern.
- 4) Nisbah keuntungan merupakan besaran yang digunakan untuk pembagian keuntungan, mencerminkan imbalan yang berhak diterima

oleh kedua pihak yang bermudharabah atas keuntungan yang diperoleh. Pengelola dana memperoleh imbalan atas kerjanya dan pemilik dana memperoleh imbalan atas penyertaan modalnya. Jika dalam akad tidak tersebut tidak dijelaskan masing-masing porsi, maka pembagian keuntungan menjadi 50% dan 50%. Perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Pemilik dana tidak boleh meminta pembagian keuntungan dengan menyatakan nilai nominal tertentu karena dapat menimbulkan riba'.

#### **4. Pengakuan dan Pengukuran Pembiayaan *Murabahah* dan *Mudharabah***

Menurut IAI (PSAK 102 dan 105: 2009), pengakuan dan pengukuran pembiayaan *murabahah* dan *mudharabah* antara lain sebagai berikut:

##### **1) Pengakuan dan Pengukuran Pembiayaan *Murabahah***

###### **a) Pengakuan dan Pengukuran Aset**

Pembiayaan *murabahah* pada saat perolehan, aset *Murabahah* diakui sebagai persediaan sebesar biaya perolehan.

Pengukuran aset *murabahah* setelah perolehan ada dua yaitu:

- (1) Jika *murabahah* pesanan mengikat, dinilai sebesar biaya perolehan dan jika terjadi penurunan nilai aset karena usang, rusak atau kondisi lainnya sebelum diserahkan ke nasabah, penurunan nilai tersebut diakui sebagai beban mengurangi nilai aset

- (2) Jika *murabahah* tanpa pesanan atau *murabahah* tidak mengikat, dinilai berdasarkan biaya perolehan atau nilai bersih yang dapat direalisasi, manayang lebih rendah, dan jika nilai bersih yang dapat direalisasi lebih rendah dari biaya perolehan, maka selisihnya diakui sebagai kerugian.

**b) Pengakuan dan Pengukuran Keuntungan**

Pengakuan Keuntungan *Murabahah*, keuntungan *murabahah* diakui:

- (1) Pada saat terjadinya penyerahan barang jika dilakukan secara tunai atau secara tangguh yang tidak melebihi satu tahun;
- (2) Selama periode akad sesuai dengan tingkat resiko dan upaya untuk merealisasikan keuntungan tersebut untuk transaksi tangguh lebih dari satu tahun. Metode-metode berikut ini yang digunakan, dan dipilih yang paling sesuai dengan karakteristik resiko dan upaya transaksi *murabahah*-nya:
- (a) Keuntungan diakui saat penyerahan aset *murabahah*. Metode ini terapan untuk *murabahah* tangguh dimana resiko penagihan kas dari piutang *murabahah* dan beban pengelolaan piutang serta penagihannya relative kecil.
- (b) Keuntungan diakui proporsional dengan besaran kas yang berhasil ditagih dari piutang *murabahah*. Metode ini terapan untuk transaksi tangguh dimana resiko piutang tidak

tertagih relative lebih besar dan/atau beban untuk mengelola dan menagih piutang tersebut relative besar juga.

- (c) Keuntungan diakui saat seluruh piutang murabahah berhasil ditagih. Metode ini terapan untuk transaksi murabahah tanngguh dimana risiko piutang tak tertagih dan beban pengelolaan piutang serta penagihannya cukup besar.

## **2) Pengakuan dan Pengukuran Pembiayaan *Mudharabah***

### **a) Pengakuan dan Pengukuran Investasi**

Pembiayaan *mudharabah* diakui pada saat pembayaran kas atau penyerahan aktiva non kas kepada pengelola dana, untuk pembiayaan *mudharabah* yang diberikan secara bertahap diakui pada setiap tahap pembayaran dan penyerahan.

Pengakuan pembiayaan *mudharabah* dalam bentuk kas diukur sejumlah uang yang diberikan pada saat pembayaran, untuk pembiayaan non kas diukur sebesar nilai wajar aktiva non kas pada saat penyerahan, selisih antara nilai wajar dan nilai buku aktiva non kas diakui sebagai keuntungan atau kerugian bank, serta beban yang tedadi sehubungan dengan akad *mudharabah* tidak dapat diakui sebagai pembiayaan *mudharabah* kecuali telah disepakati bersama.

**b) Pengakuan dan Pengukuran Keuntungan dan Kerugian Mudharabah**

Pengakuan Keuntungan atau Kerugian *mudharabah*, Apabila pembiayaan melewati satu periode, maka :

- (1) Keuntungan pembiayaan *mudharabah* diakui pada saat terjadinya hak bagi hasil sesuai dengan nisbah yang disepakati;
- (2) Kerugian yang terjadi diakui pada periode terjadinya kerugian tersebut dan mengurangi pembiayaan *Mudharabah*.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Menurut Sugiyono (2004: 11) Penelitian dapat dibedakan menjadi tiga bentuk:

##### 1. Deskriptif

Penelitian Deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel lain.

##### 2. Komparatif

Penelitian Komparatif adalah suatu penelitian yang bersifat yang membandingkan variabel penelitian merupakan variabel mandiri tetapi untuk sampel yang lebih dari satu atau dalam-waktu yang berbeda.

##### 3. Penelitian Komparatif

Penelitian Asosiatif adalah penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih. Berdasarkan jenis penelitian menurut tingkat ekspalansi.

Jenis penelitian yang dilakukan pada penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Untuk mengetahui pengakuan dan pengukuran pembiayaan *Murabahah* dan *Mudharabah* pada Bank Muamalat Palembang.

## B. Tempat Penelitian

Tempat penelitian dilakukan pada Bank Muamalat Palembang beralamat di jalan Kapt. A. Rivai Komp. Ruko Taman Mandiri Blok A No. 5-7 Palembang

## C. Operasionalisasi Variabel

Operasional Variabel merupakan definisi yang diberikan kepada suatu variabel dengan cara memberikan arti sebagaimana variabel atau kegiatan tersebut diukur.

**Tabel III.1**  
**Operasionalisasi Variabel**

No	Variabel	Definisi	Indikator
1	Pengakuan dan pengukuran Pembiayaan <i>Murabahah</i>	Proses pembentukan, penetapan, jumlah uang untuk memenuhi, mengakui, dan memasukkan pembiayaan <i>murabahah</i> pada laporan keuangan	a. Pengakuan dan pengukuran aset menurut PSAK No. 102 b. Pengakuan dan pengukuran keuntungan menurut PSAK No. 102
2	Pengakuan dan Pengukuran Pembiayaan <i>Mudharabah</i>	Proses pembentukan, penetapan, jumlah uang untuk memenuhi, mengakui, dan memasukkan pembiayaan <i>mudharabah</i> pada laporan keuangan	a. Pengakuan dan pengukuran investasi menurut PSAK No. 105 b. Pengakuan dan pengukuran keuntungan menurut PSAK No. 105

Penulis: 2013

## D. Data Yang Diperlukan

Dilihat dari sumbernya menurut Nur dan Bambang (2009: 146) data terdiri dari yaitu:

1. Data Primer merupakan sumber data yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara)
2. Data Sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain).

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data yang diperoleh dari Bank Muamalat cabang Palembang berupa data transaksi.

#### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Sugiyono (2004: 129), teknik pengumpulan data dapat dilakukan melalui:

1. Pengamatan (observasi)

Pengamatan (observasi) yaitu merupakan pengumpulan data dengan cara melakukan pencatatan secara cermat dan sistematis.

2. Wawancara

Wawancara yaitu mengadakan tanya jawab secara langsung kepada pihak yang dianggap dapat memberikan data dan informasi.

3. Angket (kuisisioner)

Angket (kuisisioner) yaitu merupakan cara pengumpulan data dengan memberikan daftar pertanyaan kepada responden untuk diisi.

4. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu dokumen pengumpulan bukti-bukti dan keterangan-keterangan.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dan dokumentasi.

## **F. Analisis data dan teknik analisis**

### 1. Analisis Data

Menurut Nur dan Bambang (2009: 12), analisis data terdiri dari yaitu:

#### a. Analisis Kuantitatif

Analisis kuantitatif yaitu analisis yang menekankan pada pengujian teori-teori melalui pengukuran variabel-variabel penelitian dengan angka dan melakukan analisis data dengan prosedur statistik.

#### b. Analisis Kualitatif

Analisis Kualitatif yaitu analisis yang menekankan pada pemahaman mengenai masalah-masalah dalam kehidupan sosial berdasarkan kondisi realitas atau *natural setting* yang hipotesis, kompleks dan rinci.

Metode analisis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Kuantitatif yakni dengan menghitung margin yang diterapkan Bank Muamalat Palembang kemudian dibandingkan dengan PSAK No. 102. Kualitatif komparatif yakni membandingkan proses pengakuan dan pengukuran yang dilakukan Bank Muamalat Palembang kemudian disesuaikan dengan PSAK.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Hasil Penelitian**

##### **1. Gambaran Umum PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk. Cabang Palembang**

###### **a. Sejarah berdirinya PT Bank Muamalat Indonesia Tbk**

Bank Muamalat adalah bank pertama yang menggunakan sistem dan operasi berdasarkan syariah Islam di Indonesia. Ide kongkrit pendirian Bank Muamalat ini berawal dari lokakarya bunga bank dan perbankan yang diselenggarakan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tanggal 18-20 Agustus 1990 di Cisarua, Bogor. Kemudian Musyawarah nasional (Munas) IV MUI pada tanggal 22-25 Agustus 1990 di Hotel Sahid Jaya Jakarta mempertegas kembali ide pendirian bank berdasarkan syariah Islam ini. Atas dasar Munas IV MUI Milah, bank berdasarkan syariah Islam mulai didirikan di Indonesia.

Setelah Munas IV MUI, kelompok kerja (pokja) dibentuk untuk mempersiapkan pendirian bank berdasarkan syariah Islam. Pokja ini membentuk tim kecil untuk menyiapkan buku panduan bank tanpa bunga. Tim kecil ini diketuai oleh Dr. M. Amin Aziz sedangkan pokjanya diketuai oleh Projo Kusumo. Tim perbankan MUI melakukan pendekatan konsultasi dengan pihak-pihak terkait serta

menyelenggarakan pelatihan calon staf melalui *Management Development Program* di LPPI Jakarta.

Partisipasi Presiden Soeharto sebagai pemrakarsa pendirian bank syariah pertama di Indonesia dan beberapa Menteri Kabinet Pembangunan V dalam proses pendiriannya semakin memantapkan pelaksanaan perencanaan tersebut. Hal ini dapat dilihat dari 277 pemegang saham pendiri Bank Muamalat sebagian besar adalah menteri-menteri muslim Kabinet Pembangunan V. Demikian juga, keberhasilan pengumpulan dana tidak akan tercapai tanpa peran aktif pengusaha muslim. Kesediaan Yayasan Amal Bakti Muslim Pancasila meminjamkan dana tanpa imbalan untuk setoran awal dalam pengajuan izin pendirian bank layak kita hargai. Keberadaan Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) se-Indonesia khususnya peran pribadi Prof. Dr. BJ. Habibie mendorong lebih jauh terealisasinya pendirian bank syariah.

Setelah kurang lebih setahun tercetusnya ide mendirikan bank tanpa bunga tersebut, dengan memanjatkan kehadiran Allah SWT, tanggal 1 November 1991 terlaksana penandatanganan Akte Pendirian PT. Bank Muamalat Indonesia di Hotel Sahid Jaya Jakarta, di hadapan Notaris Yuda Paripurna, SH. Dengan Akte Notaris No. 1 tanggal 1 November 1991. Akta pendirian ini telah disahkan oleh Menteri Kehakiman RI dalam SK No.C-2413.HT.01.01.Th.92 tanggal 21

Maret 1992 dan diumumkan dalam Berita Negara No. 34 tanggal 28 April 1992.

Didukung oleh sekelompok pengusaha dan cendekiawan Muslim, pendirian Bank Muamalat juga menerima dukungan masyarakat, terbukti dari komitmen pembelian saham perseroan senilai Rp 84 Milyar pada saat penandatanganan akte pendirian perseroan tersebut. Selanjutnya, masyarakat Jawa Barat diundang oleh Presiden Soeharto pada tanggal 3 November 1991 di Istana Bogor dalam acara silaturahmi peringatan pendirian tersebut yang bertujuan untuk penjualan saham Bank Muamalat. Dari hasil acara ini, diperoleh tambahan komitmen dari masyarakat Jawa Barat yang turut menanam modal senilai Rp 106 Milyar.

Bank Muamalat Indonesia mulai beroperasi 1 Mei 1992 berdasarkan SK Menteri Keuangan RI No.1223/MK.013/1991 tanggal 5 November 1991 yang diikuti oleh izin usaha sebagai bank umum keputusan Menteri Keuangan RI No.430/KMK.013/1992 pada tanggal 24 April 1992. Menteri Keuangan RI dan Gubernur Batik Indonesia meresmikan mulai beroperasinya Bank Muamalat pada acara Soft Opening yang diadakan di gedung Arthaloka, Jl. Jendral Sudirman No.2 Jakarta 10220. Berdasarkan SK Menkeu No.131/KMK.017/1995 tanggal 30 Maret 1995 Perseroan dinyatakan sebagai bank yang beroperasi dengan sistem bagi hasil. Perseroan secara resmi mulai beroperasi sebagai bank devisa sejak tanggal 27 Oktober 1994

berdasarkan SK Direksi Bank Iniclonesia No.27/76/Kep/Dir. Anggaran Dasar Bank telah mengalami perubahan dari waktu ke waktu, terakhir dengan akta notaries Yuda paripurna, SH. No.24 tanggal 18 September 2003, khususnya mengenai perubahan modal dasar. Perubahan tersebut telah disahkan oleh Menteri Kehakiman dan HAM RI No.C-03065.HT.01.04 tahun 2004.

Bank Muamalat Kantor Cabang Palembang mulai beroperasi sejak tanggal 28 Oktober 2004 dengan dukungan fasilitas sebuah kantor berlokasi di Jl. Jendral Sudirman No. 676 Km. 5 Palembang Telp. 0711-421544, 421545, 412328 Fax. 0711-412225. Kemudian pada bulan Juni 2006 sebuah kantor kas beralamat di Jl. Jendral Sudirman No. 447 sebagai fasilitas pendukung penyampaian jasa mulai beroperasi. Sekarang Bank Muamalat Cabang Palembang telah berkantor di Komplek Ilir Barat Depan Palembang Indah Mall. Jl. Jend. Sudirman No. 447/ 10 Telp. 0711-318290 Palembang. Membuka kantor kas di Jl. R. Soekamto No. 2B Telp. 0711-376484 Palembang dan di Jl. Ahmad Yani Komp. RS Muhammadiyah Palembang Telp. 0711-511107.


**b. Struktur Organisasi dan Tanggung Jawab Jabatan pada PT Bank Muamalat Tbk Cabang Palembang**

Bagi setiap perusahaan dalam mencapai tujuan tidak terlepas dari masalah struktur organisasi, dimana organisasi adalah sekelompok orang yang bekerjasama untuk mencapai tujuan tertentu. Pada setiap

pelaksanaan organisasi sangatlah penting dan haruslah diperhatikan. Oleh karena itu, perlu dibuat struktur organisasi yang jelas dan dapat berfungsi secara optimal yang menggambarkan susunan tugas dan tanggungjawab masing-masing.

Adapun struktur organisasi pada Bank Muamalat dapat dilihat pada Gambar IV. I berikut ini:

**Gambar IV. I**  
**Struktur Organisasi**  
**PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk. Cabang Palembang**



Sumber: Bank Muamalat, 2011

Berikut ini adalah gambaran tugas dari masing-masing Kru Bank Muamalat Kantor Cabang Palembang adalah sebagai berikut:

1) *Area Manager*

- a) Mempunyai wewenang dan tanggung jawab membuat kebijakan khususnya dalam bidang operasional, melaksanakan koordinasi dan pembinaan bawahan serta pengawasan kegiatan operasional.
- b) Memimpin dan mengurus Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan dan senantiasa berusaha meningkatkan efisiensi dan efektifitas Perseroan.
- c) Menguasai, memelihat dan mengurus kekayaan Perseroan.

2) *Secretary Area Manager*

- a) Menerima dikte dan mengeriakan untuk diproses.
- b) Menyiapkan arsip. file pribadi dan kartu-kartu cek, *list* (daftar indeks).
- c) Membaca dan mensortir, menyiapkan arsip-arsip pimpinan, membuat perjanjian-perjanjian pimpinan & mencatatnya, mengatur telepon keluar masuk, mengatur perjalanan, hotel, penerima tamu. tiker bus, dan lain-laid, mempergunakan berbagai mesin teleks.
- d) Menjalankan korespondensi pimpinan, dan
- e) Bertindak sebagai perantara antara pimpinan dengan bawahan atau para anggota lainnya.

### 3) *Branch Manager*

- a) Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas rutin operasional dalam cabang yang bersangkutan, yang meliputi bidang kas dan *teller, sundires/back office*, operasi pembiayaan, operasi transaksi devisa, *signature verification* dan sebagainya.
- b) Bertanggung jawab atas ketepatan dan kelengkapan pelaporan eksternal seperti laporan ke Bank Indonesia, pembayaran pajak dan sebagainya.
- c) Melakukan penelitian dan pengkajian proses operasional dan layanan yang efektif dan efisien, singkat, tepat dan aman. Kemudian memberikan usulan kepada cabang regional untuk diteruskan pada kantor pusat atas prosedur yang mendukung hal tersebut.
- d) Melakukan perencanaan dan pelaksanaan peningkatan kualitas kru Muamalat, khususnya pada bidang perbankan syariah dan tugas masing-masing.

### 4) *Operational Manager*

- a) Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas rutin operasional dalam cabang yang bersangkutan yang meliputi bidang kas dan *teller, sundiers/back office*, operasi pembiayaan, operasi transaksi devisa, *signature verrification* dan sebagainya.
- b) Bertanggung jawab atas kelengkapan dan ketepatan pelaporan eksternal yang dibuat oleh cabang yang bersangkutan.

- c) Melaksanakan perencanaan dan bertanggung jawab atas peningkatan layanan kepada nasabah baik cabang maupun kantor dibawah kantor cabang yang berada di wilayahnya.
- d) Melakukan penelitian dan pengkajian proses operasional dan layanan yang efektif dan efisien, singkat, tepat dan aman. Kemudian memberikan usulan kepada cabang regional untuk diteruskan pada kantor pusat atas prosedur yang mendukung hal tersebut.

5) *Relationship manager Financing*

- a) Menyiapkan dan melaksanakan *legal action* atas kebijakan manajernen.
- b) Memberikan masukan dalam penyusunan manual, prodik, akad, dan keputusan yang terkait dengan aspek hukum.
- c) Meningkatkan pengetahuan dalam positif masyarakat tentang Bank Muamalat Indonesia.
- d) Membangun pendekatan dan citra positif Bank Muamalat Indonesia pada *emotional market*.
- e) Meraih dukungan moril maupun materil dari *stakeholder* maupun *new investor*.

6) *Sales Marketing Funding*

- a) *Marketing plan* dan *marketing strategy* sebagai *guidance* bagi Cabang.

- b) Bersama *financing* dan *sattlement group* membuat *target lending* dan *funding revenue system* dan *technology*.
  - c) Melakukan pengembangan *system* dan teknologi untuk mendukung operasional Bank.
  - d) *Product* dan *Development*
  - e) Melakukan reset, survey, dan pengembangan produk.
  - f) Melakukan *review* produk dan fitur produk.
  - g) Merumuskan tarif layanan produk.
- 7) *Human Capital Staff*
- a) Melakukan *supervise* dan *monitoring* terhadap segenap Kantor Cabang atas pelaksanaan atau jalannya operasional.
  - b) Melakukan konsolidasi terhadap pembuatan dan *monitoring* Laporan-laporan Bulanan Keuangan Bank dan menyampaikannya pada pihak intern atau ekstern yang berkepentingan.
  - c) Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan rekrutmen dan seleksi calon karyawan, proses administrasi kegiatan penempatan dan penempatan kembali karyawan, proses terminasi atau pengunduran diri karyawan serta memonitor dan memeliharaa *data base* kepersonaliaan.
  - d) Melakuakn proses dan administrasi pembiayaan karyawan, pembayaran gaji serta pembayaran JAMSOSTEK dan pajak (PPh 21) seluruh karyawan serta pengurus Bank.

- e) Melakukan koordinasi dalam penyediaan sarana logistik dalam rangka persiapan pembukaan atau pengembangan Kantor Cabang meliputi jaringan komunikasi dan sarana penunjang operasional lainnya.
  - f) Melakukan koordinasi terhadap pengelola sistem komunikasi data untuk mendukung operasional *online* pusat pengolahan data keseluruhan Cabang Bank Muamalat Indonesia serta berkoordinasi dengan pihak ekstern.
- 8) *Customer Services*
- a) Bertanggung jawab terhadap pemberian layanan informasi bagi nasabah.
  - b) Bertugas sebagai operator layanan jasa perbankan via *phone banking* melalui *SALAMUAMALAT*.
- 9) *Teller dan Cash*
- a) Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan teknis penyetoran dan penarikan dana oleh nasabah di kantor cabang.
  - b) Melayani transaksi kas/ tunai, pemindahan dan kliring.
  - c) Melaksanakan kegiatan eksternal/ *payment point*.
  - d) Melaksanakan perbaikan dan penyempurnaan atas hasil temuan audit.
  - e) Memantau pelaksanaan perbaikan/ penyempurnaan atas hasil temuan audit.

#### 10) *Financing Support*

- a) Bertugas dan bertanggung jawab terhadap penghimpunan dana dan penyaluran dana serta penjualan jasa-jasa perbankan syariah lainnya.
- b) Melakukan program aliansi dengan instansi lain yang telah ditetapkan oleh kantor pusat untuk bekerjasama dalam rangka perluasan jaringan dan dikoordinasikan dengan cabang regional.
- c) Melaksanakan perencanaan dan bertanggung jawab atas pencapaian dan penyaluran dana dan penghimpunan dana cabang yang bersangkutan.
- d) Melakukan perencanaan dan bertanggungjawab atas peningkatan kualitas aktiva produktif cabang yang bersangkutan khususnya penyaluran dana yang ditangani.
- e) Melakukan pembinaan Dai Muamalat dan bertanggung jawab atas target-target pendanaan dan penyaluran dana pada kantor cabang atau kantor dibawah kantor cabang.

#### 11) *Back Office*

- a) Bertanggung jawab terhadap penyimpanan dan pengelolaan data, baik data transaksi maupun data administrasi kantor cabang yang bersangkutan.
- b) Membantu proses kelangsungan perusahaan seperti merawat fasilitas dan membersihkannya.

12) *Security*

- a) Melakukan penjagaan dan pengawasan terhadap gedung kantor, wisma pembinaan, rumah dinas tertentu, gudang, dan objek lain yang ditugaskan.
- b) Menjaga ketertiban pegawai dan tamu dalam hal penggunaan tanda pengenal.
- c) Mengawal kegiatan perawatan/ perbaikan kantor, antara lain terhadap petugas *cleaning service*, pekerja bangunan, dan sebagainya.
- d) Melaksanakan pengawalan *cash in transit*, pengiriman dokumen penting, dan tugas pengawalan lainnya untuk kepentingan kantor.
- e) Melaksanakan tugas yang bersifat protokoler, seperti upacara lapangan pengamanan raker dan sebagainya.
- f) Melayani penitipan dan kendaraan dinas yang disimpan di bengkel/ pool kendaraan.
- g) Menerima dokumen/ warkat titipan setelah jam kantor dan menyerahkan kepada unit umum dan akuntansi pada hari kerja berikutnya.
- h) Ikut berpartisipasi dalam rangka terselenggaranya fungsi pertahanan sipil di Bank Muamalat Palembang.
- i) Mengerjakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.

### 13) *Driver*

- a) Melayani kebutuhan transportasi pegawai dan tamu untuk kepentingan dinas.
- b) Melaksanakan pemeliharaan fisik kendaraan agar tetap baik.
- c) Memelihara kelengkapan dokumen kendaraan seperti STNK dan perlengkapan lainnya.

### c. **Visi dan Misi Bank Muamalat**

Bank Muamalat sebagai bank syariah pertama di Indonesia akan tetap memegang komitmen untuk mewujudkan visi dan misinya. Visi BMI adalah menjadi bank syariah utama di Indonesia, dominan di pasar spiritual, dikagumi di pasar rasional. Sedangkan misi BMI adalah menjadi *ROLE MODEL* Lembaga Keuangan Syariah dunia dengan penekanan pada semangat kewirausahaan, keunggulan manajemen dan orientasi investasi yang inovatif untuk memaksimalkan nilai kepada stakeholder.

### d. **Logo PT Bank Muamalat Indonesia Tbk**

Bank Muamalat sebagai bank syariah pertama di Indonesia, hadir tidak hanya sebagai solusi bagi pengelolaan dana masyarakat Islam namun juga bagi masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Logo Bank Muamalat Indonesia terdiri dari tiga huruf hijaiyah, yaitu *Daal*, *Yaa*, dan *Nuun*. Logo tersebut membentuk akar kata *Diin* yang berarti agama. *Diin* juga berarti perhitungan yang teliti (*accurate*), ketaatan

(*abedience discipline*), dan ganjaran (*reward return*). Komitmen tersebut tersirat pada Logo BMI berikut :

**Gambar IV.2**  
**Logo PT Bank Muamalat Indonesia Tbk**



Sumber: Bank Muamalat, 2004

Rangkaian huruf ini juga merupakan akar kata *Daiyn* yang berarti memberi atau menerima pinjaman. Rangkaian huruf ini juga merupakan akat kata yang membentuk kata *Madinah* yang berarti manajemen, berkhidmat dan berbuat baik, kemenangan dan tempat peradaban. Lambang ini secara keseluruhan menunjukkan suatu rangkaian kegiatan ekonomi yang aktif dan harmonis di dalam suatu negeri yang subur dan peradaban tinggi serta berdasarkan nilai-nilai agama yang luhur.

**e. Aktivitas PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Palembang**

Aktivitas PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk. Cabang Palembang memiliki tiga aktivitas yaitu: penghimpun dana, pembiayaan, dan layanan yang diberikan perbankan kepada nasabahnya.

1) Penghimpun Dana (*Funding Product*)

Kegiatan penghimpun dana dibagi menjadi 4 bentuk yaitu:

a) Tabungan

Tabungan terdiri dari tabungan Ummat, tabungan Shar-E, dan tabungan haji Arafah.

(1) Tabungan Ummat

Tabungan Ummat merupakan investasi tabungan dengan akad *Mudharabah* di Counter Bank Muamalat di seluruh Indonesia maupun di Gerai Muamalat yang penarikannya dapat dilakukan di seluruh *counter* bank Muamalat, ATM Muamalat, jaringan ATM BCA/PRIMA dan jaringan ATM Bersama. Tabungan Ummat dengan Kartu Muamalat juga berfungsi sebagai akses debit di seluruh *Merchant* Debit BCA/PRIMA di seluruh Indonesia. Nasabah memperoleh bagi hasil yang berasal dari pendapatan Bank atas dana tersebut.

(2) Tabungan Shar-E

Shar-e adalah tabungan memadukan kemudahan akses ATM, Debit dan *Phone Banking* dalam satu kartu dan dapat dibeli di kantor pos seluruh Indonesia. Hanya dengan Rp 125.000, langsung dapat diperoleh satu kartu Shar-e dengan saldo awal tabungan Rp 100.000, sebagai sarana menabung berinvestasi di Bank Muamalat. Shar-e dapat dibeli melalui kantor pos, diinvestasikan hanya untuk usaha halal dengan bagi hasil kompetitif. Tarik tunai bebas biaya di lebih dari

8.888 jaringan ATM BCA/PRIMA dan fasilitas *Salamuamalat*. (*phone banking* 24 jam untuk layanan otomatis cek saldo, informasi *history* transaksi, transfer antara rekening sampai dengan 50 juta dan berbagai pembayaran).

(3) Tabungan Haji Arafah

Tabungan Haji Arafah merupakan jenis tabungan yang ditujukan bagi Anda yang berniat melaksanakan ibadah haji secara terencana sesuai dengan kemampuan dan jangka waktu yang Anda kehendaki. Manfaatkan keunggulan Tabungan Haji Arafah untuk mempersiapkan rencana Anda ke Baitullah secara terencana.

b) Giro Wadi 'ah

Giro Wadi'ah merupakan titipan dana pihak ketiga berupa simpanan giro yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet, giro, dan pemindahbukuan. Diperuntukkan bagi nasabah pribadi maupun perusahaan untuk mendukung aktivitas usaha. Dengan fasilitas kartu ATM dan. Debit, tarik tunai bebas biaya di lebih dari 8.888 jaringan ATM BCA/PRIMA dan ATM Bersama, akses di lebih dari 18.000 *Merchant* Debit BCA/PRIMA dan fasilitas *Salamuamalat* (*phone banking* 24 jam untuk layanan otomatis cek saldo, informasi *history* transaksi, transfer antar rekening

sampai dengan 50 juta dan berbagai pembayaran). Dengan sistem wadi'ah Bank tidak berkewajiban, namun diperbolehkan untuk memberikan bonus kepada nasabah. Jenis wadi'ah yang digunakan yaitu *al-wadi'ah ad dhamanah* adalah titipan murni yang dilakukan nasabah dapat digunakan oleh bank dan bank menjamin keutuhan akan mengembalikan titipan tersebut sebesar pokok yang dititipkan.

c) Deposito

(1) Deposito *Mudharabah*

Merupakan pilihan investasi dalam mata uang rupiah maupun USD dengan jangka waktu 1, 3, 6 dan 12 bulan yang ditujukan bagi Anda yang ingin berinvestasi secara halal, murni sesuai syariah. Dana Anda akan diinvestasikan secara optimal untuk membiayai berbagai macam usaha produktif yang berguna bagi kepentingan Ummat.

(2) Deposito *Fullinvest*

Merupakan pilihan investasi dalam mata uang rupiah maupun USD dengan jangka waktu 6 dan 12 bulan yang ditujukan bagi Anda yang ingin berinvestasi secara halal, murni sesuai syariah. Deposito ini dilengkapi dengan fasilitas asuransi jiwa.

d) DPLK Muamalat

Dana Pension Muamalat dapat diikuti oleh mereka yang berusia minimal 18 tahun, atau sudah menikah, dan pilihan usia pensiun 45-65 tahun dengan iuran sangat terjangkau, yaitu minimal Rp 20.000 per bulan dan pembayarannya dapat didebet secara otomatis dari rekening Bank Muamalat atau dapat ditransfer dari Bank lain. Peserta juga dapat mengikuti program WASIAT UMMAT, dimana selama masa kepesertaan, peserta dilindungi asuransi jiwa sebesar nilai tertentu dengan premi tertentu. Dengan asuransi ini, keluarga peserta akan memperoleh dana pensiun sebesar yang diproyeksikan sejak awal jika peserta meninggal dunia sebelum memasuki masa pensiun.

Manfaat pensiun bagi peserta, yaitu:

- (1) Pensiun Normal, diberikan kepada nasabah pada saat mencapai usia pensiun sesuai yang ditetapkan pada awal masa kepesertaan.
- (2) Pensiun Dipercepat, diberikan kepada nasabah yang berhenti menjadi peserta paling cepat pada usia 10 tahun sebelum usia pensiun normal.
- (3) Pension Cacat, dibayarkan jika nasabah mengalami cacat tetap dan tidak dapat melanjutkan iuran.

(4) Peserta Meninggal Dunia, jika, nasabah meninggal dunia. sebelum usia pensiun normal, manfaat pensiun dibayarkan kepada janda/ duda atau ahli waris nasabah.

2) Produk Penanaman Dana (*Investment Product*)

a) Konsep Jual Beli

(1) *Murabahah*

*Murabahah* merupakan fasilitas penyaluran dana dengan sistem jual beli. Bank akan membelikan barang-barang halal apa saja yang Anda butuhkan kemudian menjualnya kepada Anda untuk diangsur sesuai dengan kemampuan Anda. Produk ini dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan usaha (modal kerja dan investasi: pengadaan barang modal seperti mesin, peralatan, dan lain-lain) maupun pribadi (misalnya pembelian kendaraan bermotor, rumah, dan lain-lain).

(2) *Salam*

*Salam* adalah pembelian barang yang diserahkan di kemudian hari dimana pembayaran dilakukan di muka/tunai.

(3) *Istihna'*

*Istihna'* adalah jual beli barang dimana *Shani'* (produsen) ditugaskan untuk membuat suatu barang (pesanan) dari *Muslashni'* (pemesan). *Istishna'* sama dengan *Salam* yaitu

dari segi obyek pesanannya yang harus dibuat atau dipesan terlebih dahulu dengan ciri-ciri khusus. Perbedaannya hanya pada sistem pembayarannya yaitu Istishna' pembayaran dapat dilakukan di awal, di tengah atau di akhir pesanan.

b) Konsep Bagi Hasil

(1) *Musyarakah*

*Musyarakah* adalah kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung sesuai kesepakatan.

(2) *Mudharabah*

*Mudharabah* adalah kerjasama antara bank dengan *Mudharib* (nasabah) yang mempunyai keahlian atau keterampilan untuk mengelola usaha. Dalam hal ini pemilik modal (*Shahibul Maal*) menyerahkan modalnya kepada pekeria/pedagang (*Mudharib*) untuk dikelola.

c) Konsep Sewa

(1) *Ijarah*

*Ijarah* adalah perjanjian antara bank (*muajjir*) dengan nasabah (*mustajir*) sebagai penyewa suatu barang milik bank dan bank mendapatkan imbalan jasa atas barang yang disewakannya.

(2) *Ijarah Muntahia Bittamlik*

*Ijarah Muntahia Bittamlik* Adalah perjanjian antara Bank (*muajjir*) dengan nasabah sebagai penyewa. *Mustajir*/penyewa setuju akan membayar uang sewa selama masa sewa yang diperjanjikan dan bila sewa selama masa sewa berakhir penyewa mempunyai hak opsi untuk memindahkan kepemilikan obyek sewa tersebut.

3) Produk Jasa (*Service Product*)

a) *Wakalah*

*Wakalah* berarti penyerahan, pendelegasian atau pemberian mandat. Secara teknis Perbankan, *wakalah* adalah akad pemberian wewenang / kuasa dari lembaga / seseorang (sebagai pemberi mandat) kepada pihak lain (sebagai wakil) untuk melaksanakan urusan dengan batas kewenangan dan waktu tertentu. Segala hak dan kewajiban yang diemban wakil harus mengatasnamakan yang memberikan kuasa.

b) *Kafalah*

*Kafalah* merupakan jaminan yang diberikan oleh penanggung (*kafil*) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung. Dalam pengertian lain, *kafalah* juga berarti mengalihkan tanggung jawab seseorang yang dijamin dengan berpegang pada tanggungjawab orang lain sebagai penjamin.

## 2. Pengakuan dan Pengukuran Pembiayaan *Murabahah* dan *Mudharabah* pada Bank Muamalat Palembang

### a. Pengakuan dan Pengukuran Pembiayaan *Murabahah*

#### 1) Pengakuan dan Pengukuran Aset *Murabahah*

Pengakuan pembiayaan *murabahah* Bank Muamalat Palembang melakukan pencatatan yang belum sesuai dengan PSAK No. 102. Pada saat perolehan, aset *murabahah* tidak diakui sebagai persediaan sebesar harga perolehan. Bank Muamalat Palembang melakukan pembelian terhadap aset kebutuhan nasabah tanpa melakukan pencatatan terhadap transaksi pembelian tersebut.

Bank Muamalat Palembang melakukan transaksi berdasarkan pesanan, bank akan melakukan pembelian atas barang yang bersifat konsumtif seperti motor, mobil, dan rumah hanya jika ada pesanan dari nasabah. Sifat pesannya tidak mengikat, yang berarti nasabah dapat membatalkan pesanan tersebut tanpa harus terikat dengan pemesanan.

Penentuan margin keuntungan, Bank Muamalat Palembang mendasarkan pada harga kotor *murabahah* tanpa memperhatikan diskon pembelian yang terjadi. Diskon yang diperoleh bank dari supplier diberikan kepada nasabah dan dalam melakukan akad pembiayaan *murabahah* bank tetap memakai harga jual sebelum dikurangi diskon sebagai harga perolehan dan menetapkan margin dari harga perolehan tersebut.

## 2) Pengakuan dan Pengukuran Keuntungan

Pengakuan pendapatan/keuntungan atas pembiayaan *murabahah* Bank Muamalat Palembang tidak membedakan pengakuan pendapatan/keuntungan berdasarkan jangka waktu cicilan. Bank Muamalat Palembang mengakui keuntungan pada akhir masa pembiayaan.

### **b. Pengakuan dan Pengukuran Pembiayaan *Mudharabah***

Pembiayaan *mudharabah*, Bank Muamalat Palembang berperan sebagai *shahibul maal* pemilik dana sekaligus pengelola dana. Bank Muamalat Palembang mendanai usaha dengan proporsi dana 100%, dengan kata lain bank mendanai sepenuhnya usaha *mudharib*. Apabila terjadi kerugian maka kerugian tersebut ditanggung sepenuhnya oleh bank dengan ketentuan tidak terdapat kesalahan atau penyelewengan yang dilakukan oleh *mudharib*.

Salah satu unsur yang merupakan ciri khas dari pembiayaan, yaitu kesepakatan bersama antara *shahibul maal* dengan *mudharib* pada waktu akad tentang pembagian keuntungan. Bank Muamalat Palembang mempunyai kebijakan sendiri dalam menentukan nisbah bagi hasil antara bank dan nasabah. Kondisi ini menyalahi prinsip keadilan pada akuntansi syariah yaitu prinsip bahwa tidak ada pihak diintimidasi oleh pihak lain.

Pengakuan dan pengukuran untuk pembiayaan *mudharabah* pada Bank Muamalat Palembang telah sesuai dengan PSAK Syariah No. 105 tentang pembiayaan *mudharabah*.

## **B. Pembahasan Penelitian**

### **1. Pengakuan dan Pengukuran Pembiayaan *Murabahah* dan *Mudharabah***

#### **a. Pengakuan dan Pengukuran Aset *Murabahah***

Pengakuan dan pengukuran pembiayaan *murabahah* Bank Muamalat Palembang, belum melakukan pencatatan yang sesuai dengan PSAK No. 102. Pada saat perolehan, aset *murabahah* tidak diakui sebagai persediaan sebesar harga perolehan, seharusnya dalam PSAK No. 102 yang mengatur tentang pembiayaan *murabahah* menyatakan aset *murabahah* yang diperoleh untuk tujuan dijual kembali dicatat sebagai persediaan sebesar harga perolehan.

Diskon pembelian aset *murabahah* diakui sebagai pengurang biaya perolehan aset *murabahah* dalam hal terjadi sebelum akad. Bank Muamalat Palembang mengembalikan sejumlah uang diskon tersebut kepada nasabah, hal ini telah sesuai dengan PSAK No. 102 yang mengatakan bahwa jika diskon diperoleh dari *supplier* setelah akad maka diskon diakui bank sebagai kewajiban yang harus dibayarkan sesuai dengan akad yang disepakati. Diskon yang didapat setelah akad yang tidak diperjanjikan dalam akad dengan nasabah, maka bank mengakui sebagai pendapatan operasi lain-lain.

Penentuan margin keuntungan, Bank Muamalat Palembang mendasarkan pada harga kotor *murabahah* tanpa memperhatikan diskon pembelian yang terjadi. Diskon yang diperoleh bank dari supplier diberikan kepada nasabah dan dalam melakukan akad pembiayaan *murabahah* bank tetap memakai harga jual sebelum dikurangi diskon sebagai harga perolehan dan menetapkan margin dari harga perolehan tersebut.

Akibatnya margin keuntungan yang ditetapkan akan lebih besar dari yang seharusnya karena penetapan margin diukur dari harga jual barang sebelum dikurangi diskon dan bukan dari harga setelah dikurangi diskon. Hal ini tentu saja merugikan nasabah karena harus membayar lebih banyak, yaitu harga pokok barang ditambah *margin* yang dihitung dari harga kotor.

#### **b. Pengakuan dan Pengukuran Keuntungan**

Pengakuan pendapatan/keuntungan atas pembiayaan *murabahah* Bank Muamalat Palembang tidak membedakan pengakuan pendapatan/keuntungan berdasarkan jangka waktu cicilan. Bank Muamalat Palembang mengakui keuntungan pada akhir masa pembiayaan, dengan bank mengakui keuntungan pada akhir masa pembiayaan tanpa membedakan jangka waktu pembiayaan, akibatnya tidak ada pengakuan pendapatan yang telah terealisasi untuk pembiayaan yang memiliki jatuh tempo lebih dari satu periode laporan keuangan. Sehingga jumlah pendapatan di laporan laba rugi tidak

menggambarkan keadaan yang sebenarnya. Untuk itu sebaiknya Bank Muamalat Palembang melakukan pencatatan keuntungan sesuai yang ada pada PSAK No. 102 agar pendapatan/keuntungan yang telah terealisasi dapat menggambarkan keadaan yang sesungguhnya pada laporan laba rugi Bank Muamalat Palembang.

Hasil Analisis penulis maka jurnal dari transaksi pembiayaan *murabahah* yang terjadi pada Bank Muamalat Palembang diilustrasikan sebagai berikut:

Bank Muamalat Palembang melakukan transaksi *murabahah* dengan nasabahnya atas mobil inova dengan harga perolehan sebesar Rp.100.000.000,00. Nasabah telah menyerahkan uang muka pada bank sebesar Rp.30.000.000,00 dan atas *murabahah* tersebut disepakati keuntungan sebesar 10%. Pembayaran dilakukan secara angsuran selama 12 bulan. Bank Muamalat Palembang mendapat diskon sebesar 5% atas pembelian mobil tersebut.

#### **Penyelesaian Menurut Bank Muamalat Palembang**

Perhitungan yang dilakukan Bank Muamalat Palembang	
Harga pokok barang	Rp.100.000.000
Uang muka	(Rp. 30.000.000)
Porsi bank	<b>Rp. 70.000.000</b>
Perhitungan margin	
10% x Rp.70.000.000 = <b>Rp.7.000.000</b>	



Fasilitas pembiayaan Murabahah	
Harga Pokok	Rp. 100.000.000
Margin	Rp. 7.000.000
Harga Jual	<b>Rp. 107.000.000</b>
Uang Muka	(Rp. 30.000.000)
Diskon	(Rp. 5.000.000)
Sisa Kewajiban	<b>Rp. 72.000.000</b>

b) Pada saat akad *murabahah* dilakukan oleh Bank Muamalat

Palembang

Tanggal	Akun/Keterangan	Ref	Debit	Kredit
	Piutang Murabahah		Rp. 77.000.000	
	Rekening nasabah			Rp. 70.000.000
	Margin murabahah tangguhan			Rp. 7.000.000

c) Pada saat penerimaan angsuran

Tanggal	Akun/Keterangan	Ref	Debit	Kredit
	Kas		Rp. 5.833.333	
	Piutang <i>murabahah</i>			Rp. 5.833.333

d) Pada saat terjadi tunggakan angsuran

Tanggal	Akun/Keterangan	Ref	Debit	Kredit
	Piutang <i>murabahah</i> jatuh tempo		Rp. 5.833.333	
	Piutang <i>murabahah</i>			Rp. 5.833.333

e) Pada saat penerimaan angsuran tunggakan

Tanggal	Akun/Keterangan	Ref	Debit	Kredit
	Kas		Rp. 5.833.333	
	Piutang <i>murabahah</i> jatuh tempo			Rp. 5.833.333

f) Pada saat pengakuan keuntungan diakhir akad

Tanggal	Akun/Keterangan	Ref	Debit	Kredit
	Margin murabahah tangguhan		Rp. 7.000.000	
	Pendapatan margin murabahah			Rp. 7.000.000

- g) Penerimaan denda, apabila nasabah melakukan pelanggaran dengan sengaja

Denda yang ditetapkan Bank Muamalat Palembang apabila terjadi penunggakan pembayaran oleh nasabah ialah sebesar 0,5% untuk 1 hari penunggakan, denda dihitung dari pokok angsuran:

$$0,5\% \times \text{Rp.}5.833.333 = \text{Rp.} 29.167$$

Tanggal	Akun/Keterangan	Ref	Debit	Kredit
	Kas		Rp. 29.167	
	Rekening dana kebajikan			Rp. 29.167

### Penyelesaian Menurut PSAK No. 102

- a) Pada saat pembelian aset *murabahah* yang tujuannya untuk dijual kembali

Tanggal	Akun/Keterangan	Ref	Debit	Kredit
	Persediaan/aset murabahah		Rp. 100.000.000	
	Kas			Rp. 100.000.000

Perhitungan Menurut PSAK	
Harga pokok barang	Rp.100.000.000
Uang muka	(Rp. 30.000.000)
Diskon	(Rp. 5.000.000)
Porsi bank	<b>Rp. 65.000.000</b>
Perhitungan margin	
10% x Rp.65.000.000 = <b>Rp.6.500.000</b>	

#### Fasilitas pembiayaan Murabahah

Harga Pokok	Rp. 100.000.000
Margin	<u>Rp. 6.500.000</u>
Harga Jual	<b>Rp. 106.500.000</b>
Uang Muka	(Rp. 30.000.000)
Diskon	(Rp. 5.000.000)
Sisa Kewajiban	<b>Rp. 71.500.000</b>

- b) Pada saat akad *murabahah* dilakukan oleh Bank Muamalat Palembang

Tanggal	Akun/Keterangan	Ref	Debit	Kredit
	Piutang Murabahah		Rp. 71.500.000	
	Margin Murabahah ditangguhkan			Rp. 6.500.000
	Persediaan			Rp. 65.000.000

- c) Pada saat penerimaan angsuran

Tanggal	Akun/Keterangan	Ref	Debit	Kredit
	Kas		Rp. 5.416.667	
	Margin murabahah tangguhan		Rp. 541.667	
	Piutang <i>murabahah</i>			Rp. 5.416.667
	Pendapatan margin murabahah			Rp. 541.667

- d) Pada saat terjadi tunggakan angsuran

Tanggal	Akun/Keterangan	Ref	Debit	Kredit
	Piutang <i>murabahah</i> jatuh tempo		Rp. 5.416.667	
	Margin murabahah tangguhan		Rp. 541.667	
	Piutang <i>murabahah</i>			Rp. 5.416.667
	Pendapatan margin murabahah			Rp. 541.667

- e) Pada saat penerimaan angsuran tunggakan

Tanggal	Akun/Keterangan	Ref	Debit	Kredit
	Kas		Rp. 5.958.333	
	Piutang <i>murabahah</i> jatuh tempo			Rp. 5.958.333

- f) Penerimaan denda, apabila nasabah melakukan pelanggaran dengan sengaja

Denda yang ditetapkan Bank Muamalat Palembang apabila terjadi penunggakan pembayaran oleh nasabah ialah sebesar 0,5% untuk 1 hari penunggakan, denda dihitung dari pokok angsuran:

$$0,5\% \times \text{Rp. } 5.416.667 = \text{Rp. } 27.083$$

Tanggal	Akun/Keterangan	Ref	Debit	Kredit
	Kas		Rp. 27.083	
	Rekening dana kebajikan			Rp. 27.083

## 2. Pengakuan dan Pengukuran Pembiayaan *Mudharabah*

- a. Pembiayaan *mudharabah* diakui pada saat pembayaran kas atau penyerahan aktiva non kas kepada pengelola dana, untuk pembiayaan *mudharabah* yang diberikan secara bertahap diakui pada setiap tahap pembayaran dan penyerahan.
- b. Pengakuan pembiayaan *mudharabah* dalam bentuk kas diukur sejumlah uang yang diberikan pada saat pembayaran, untuk pembiayaan non kas diukur sebesar nilai wajar aktiva non kas pada saat penyerahan, selisih antara nilai wajar dan nilai buku aktiva non kas diakui sebagai keuntungan atau kerugian bank, serta beban yang terjadi sehubungan dengan akad *mudharabah* tidak dapat diakui sebagai pembiayaan *mudharabah* kecuali telah disepakati bersama.
- c. Pengakuan Keuntungan atau Kerugian *mudharabah*, Apabila pembiayaan melewati satu periode, maka :
  - 1) Keuntungan pembiayaan *mudharabah* diakui pada saat terjadinya hak bagi hasil sesuai dengan nisbah yang disepakati;
  - 2) Kerugian yang terjadi diakui pada periode terjadinya kerugian tersebut dan mengurangi pembiayaan *Mudharabah*.

Contoh kasus:

Anto seorang wirausaha yang ingin menambah/memperluas usahanya dibidang penjualan *sparepart* sepeda motor serta pelayanan jasa perbaikan

sepeda motor. Untuk itu Anto segera mendatangi Bank Muamalat Palembang dikotanya berada untuk memperoleh pembiayaan / pinjaman modal. Sebelum anto mendatangi Bank Muamalat Palembang Anto terlebih dahulu menaksir / memperkirakan dana yang akan dipinjamnya ke Bank untuk membuka usaha service dan sparepart sepeda motor tersebut. Adapun rencana biaya yang dibutuhkan adalah sebagai berikut :

Pembelian bangunan / tempat usaha	Rp. 180.000.000
Biaya Perizinan usaha	Rp. 10.000.000
Pembelian persediaan sparepart	Rp. 30.000.000
Pembelian persediaan untuk oli kendaraan	Rp. 10.000.000
Cadangan kas usaha	<u>Rp. 20.000.000</u>
<b>Total</b>	<b>Rp. 250.000.000</b>

Ketentuan pembiayaan mudharabah :

- Nisbah bagi hasil yaitu 35% : 65%
- Jangka waktu pengembalian pokok pembiayaan selama 2 tahun dengan tahap pengembalian setiap 3 bulan sekali beserta bagian pendapatan bank
- Pembayaran dilakukan secara terpisah antara pokok pembiayaan dengan bagian pendapatan bank
- Pemberian pembiayaan dilakukan dengan 2 tahap, yakni
  - 1) Tahap I pada tanggal 02 Februari 2010 sebesar Rp. 150.000.000
  - 2) Tahap II pada tanggal 01 April 2010 sebesar Rp. 100.000.000

Pencatatan yang dilakukan bank antara lain:

- 1) Pada saat bank memberikan pembiayaan tahap I. Bank mencatat:

Tanggal	Akun/Keterangan	Ref	Debit	Kredit
02 Feb 10	Pembiayaan mudharabah		Rp. 150.000.000	
	Kas			Rp. 150.000.000

Tanggal	Akun/Keterangan	Ref	Debit	Kredit
10 April 10	Pembiayaan mudharabah		Rp. 100.000.000	
	Kas			Rp. 100.000.000

- 2) Mencatat biaya akad :

Beban yang akan menjadi tanggungan shahibul maal / pemilik dana:

Tanggal	Akun/Keterangan	Ref	Debit	Kredit
02 Feb 10	Beban akad mudharabah		Rp. 750.000	
	Kas			Rp. 750.000

- 3) Penerimaan angsuran pembiayaan *mudharabah*

Pembayaran kembali atas pembiayaan *mudharabah* oleh pengelola dana diperlakukan sebagai pengurang / mengurangi pembiayaan *mudharabah*. Atas pembayaran ini Bank Muamalat Cabang Palembang akan mencatat sebagai berikut:

Pengembalian pokok pembiayaan selama 2 tahun (24 bulan), tahap pengembalian 3 bulan sekali. Pembiayaan sebesar Rp. 250.000.000

$$24 \text{ bulan} / 3 \text{ bulan} = 8$$

$$\text{Rp. } 250.000.000 = \text{Rp. } 31.250.000$$

8

Besarnya pokok angsuran yang harus dibayar sebesar Rp. 31.250.000,- dalam tahap 8 kali pembayaran setiap 3 bulan sekali.

Jurnal yang dibuat oleh bank :

Tanggal	Akun/Keterangan	Ref	Debit	Kredit
01 Mei 10	Kas		Rp. 31.250.000	
	Pembiayaan mudharabah			Rp. 31.250.000

- 4) Saat terjadi penunggakan pembayaran pembiayaan *mudharabah*

Jika pada saat pengembalian pembiayaan. Anto menyatakan belum bisa membayar pokok angsuran untuk tahap pertama. Dan anto menyatakan anan membayarnya pada tanggal 15 Mei 2010, maka bank mencatat:

Tanggal	Akun/Keterangan	Ref	Debit	Kredit
01 Mei 10	Piutang Pembiayaan mudharabah yang jatuh tempo		Rp. 31.250.000	
	Pembiayaan mudharabah			Rp. 31.250.000

- 5) Pada saat pembayaran penunggakan pembiayaan *mudharabah* beserta denda

Pencatat yang dibuat oleh bank pada saat anto membayar pokok angsuran beserta denda yang dikenakan:

Untuk potongan angsuran

Tanggal	Akun/Keterangan	Ref	Debit	Kredit
	Kas		Rp. 31.250.000	
	Piutang Pembiayaan mudharabah yang jatuh tempo			Rp. 31.250.000

Untuk denda bank menetapkan sebesar 0,5% dari besarnya pokok angsuran yaitu sebesar Rp. 31.250.000 x 0,5% = Rp. 156.250/hari. Sehingga denda yang harus dibayarkan Anto kepada pihak bank sebesar Rp. 156.250 x 15 hari = Rp. 2.343.750,-

Bank mencatat:

Tanggal	Akun/Keterangan	Ref	Debit	Kredit
	Kas		Rp. 2.343.750	
	Pendapatan non operasional			Rp. 2.343.750

6) Pada saat pengakuan pendapatan

Bank Muamalat Cabang Palembang menganggap pendapatan bersumber dari laba bersih (*metode profit sharing*) yang ada pada laporan rugi / laba Anto Service. Sehingga pendapatan Bank Muamalat Palembang pada triwulan I:

$$\text{Rp. } 20.000.000 \times 35\% = \text{Rp. } 7.000.000$$

Untuk bagi hasil ini, bank membuat pencatatan sebagai berikut :

Tanggal	Akun/Keterangan	Ref	Debit	Kredit
	Piutang Pendapatan bagi hasil		Rp. 7.000.000	
30 April 10	Pendapatan bagi hasil mudharabah			Rp. 7.000.000

7) Pada saat pengelola dana membayar/memberikan pendapatan (bagi hasil) atas usaha pada pihak bank, maka bank akan mencatat:

Tanggal	Akun/Keterangan	Ref	Debit	Kredit
01 Mei 10	Kas		Rp. 7.000.000	
	Piutang pendapatan bagi hasil			Rp. 7.000.000

## BAB V

### SIMPULAN DAN SARAN

#### A. SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan hasil analisis penulis dapat menarik kesimpulan bahwa pada Bank Muamalat Palembang belum melakukan pengakuan dan pengukuran pembiayaan *murabahah* dan *mudharabah* secara benar sesuai dengan PSAK.

Perlakuan akuntansi pembiayaan *murabahah* pada pengakuan dan pengukuran masih belum dilakukan secara benar dimana bank melakukan pembiayaan dengan memberikan uang *cash*/tunai kepada nasabah atau dengan kata lain bank tidak menyerahkan barang kepada nasabah tetapi memberi uang kepada nasabah sebagai wakil untuk membeli barang yang dibutuhkan. Bank Muamalat Palembang menentukan margin dari harga kotor *murabahah* tanpa memperhatikan diskon yang terjadi, ini terlihat dari contoh kasus yang ditampilkan bahwa margin yang hitung menurut perhitungan yang dilakukan Bank Muamalat sebesar Rp.7.000.000,00 sedangkan menurut perhitungan PSAK No. 102 ialah sebesar Rp.6.500.000,00 jadi selisih antara perhitungan margin menurut Bank Muamalat Palembang dengan PSAK No. 102 ialah sebesar Rp.945.000,00. Pengakuan pendapatan/keuntungan atas pembiayaan *murabahah* Bank Muamalat Palembang tidak membedakan pengakuan pendapatan/keuntungan berdasarkan jangka waktu cicilan dimana keuntungan *murabahah* yang telah terealisasi, yang memiliki jatuh tempo lebih dari satu

periode laporan keuangan belum dilakukan secara benar, hal ini akan berdampak pada laporan laba rugi Bank Muamalat Palembang dimana jumlah pendapatan tidak menggambarkan keadaan yang sebenarnya.

Pengakuan dan pengukuran pembiayaan *mudharabah* pada Bank Muamalat Palembang sudah sesuai dengan PSAK No. 105, tetapi untuk penetapan nisbah bagi hasil antara bank dengan nasabah tidak mengadakan kesepakatan diantara kedua belah pihak, karena bank telah membuat kebijakan tersendiri. Padahal kerjasama *mudharabah* adalah kerjasama dengan ketentuan bahwa adanya kesepakatan tentang *nisbah* bagi hasil yang ditentukan pada awal akad.

## B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan diatas, maka penulis memberikan saran yang memiliki kemungkinan dapat memberikan manfaat bagi Bank Muamalat Palembang. Adapun saran-saran tersebut sebagai berikut:

1. Melakukan pencatatan dan penjurnalan terhadap aset *murabahah* yang dibeli sesuai dengan PSAK No. 102.
2. Melakukan pencatatan keuntungan sesuai dengan jangka waktu pembiayaan berdasarkan PSAK No. 102 sehingga jumlah pendapatan pada laporan laba rugi dapat menggambarkan keadaan yang sebenarnya.
3. Menetapkan margin keuntungan *murabahah* berdasarkan harga jual dikurangi dengan diskon pembelian sesuai dengan PSAK No. 102.

4. Menetapkan *nisbah* bagi hasil sesuai dengan kesepakatan bersama, hal ini agar tidak menyalahi prinsip keadilan pada akuntansi syariah, yaitu prinsip bahwa tidak ada pihak yang diintimidasi oleh pihak lain.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adiwarman Karim. 2004. **Bank Islam, Analisis Fiqih dan Keuangan**, Edisi Dua. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Ahmad Juanda. 2003. **Teori Akuntansi**. Malang: LPFEUMM
- Ascarya dan Yumanita Diana. 2007. **Bank Syariah: Gambaran Umum**. Cet Pertama, Jakarta: Pusat Pendidikan dan Study Kesentralan (PPSK) BI.
- Erni Susana dan Annisa Prasetyanti. 2011. Pelaksanaan dan Sistem Bagi Hasil Pembiayaan Al – Mudharabah pada Bank Syariah. *Jurnal Keuangan dan Perbankan*, Vol. 15, No.3, September 2011, Hal 466-478, ([http://jurkubank.files.wordpress.com/2012/01/14erni\\_encrypted.pdf](http://jurkubank.files.wordpress.com/2012/01/14erni_encrypted.pdf), diakses 12 Januari 2012)
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2009. **Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan**. Edisi Revisi. Jakarta: Salemba Empat.
- Nur Indriantoro dan Bambang Supomo. 2009. **Metodologi Penelitian Bisnis**. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta
- Muhammad, 2005. **Manajemen Pembiayaan Bank Syariah**. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Muhammad Syafi’I Antonio. 2001. **Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik**. Jakarta: Gema Insani.
- Sri Dewi Anggadini. 2008. Penerapan Margin Pembiayaan Murabahah pada BMT As-Salam Pacet-Cianjur. *Majalah Ilmiah UNIKOM*, Vol.9, No.2, Hal 187-198. (<http://jurnal.unikom.ac.id/s/data/jurnal/v09-n02/08-miu-sri-dewi.pdf/pdf/08-miu-sri-dewi.pdf>, diakses 13 Januari 2011)
- Sri Nurhayati dan Wasilah. 2009. **Akuntansi Syariah di Indonesia**. Edisi Kedua. Jakarta: Salemba Empat.
- Sugiyono. 2004. **Metode Penelitian Bisnis**. Bandung: Alfabeta.
- Syamsul Ma’arif, 2009. Analisis Perhitungan Sistem Bagi Hasil Pada Tabungan *Mudharabah* Studi pada BRI Syariah Cab. Malang. <http://lib.uin-malang.ac.id/thesis/fullchapter/05610044-samsul-maarif.ps> (Skripsi tidak dipublikasikan)

Yuhanis Ladewi dan Mizan. 2012. **Akuntansi Islam**. Palembang: Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Palembang

Zainul Arifin. 2003. **Dasar – dasar Manajemen Bank Syariah**. Jakarta: Alvabet



# Bank Muamalat



No : 1086/BMI/PLG/XI/2012

Palembang, 12 November 2012  
27 Dzulhijjah 1433 H

**Kepada Yth :**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**  
**FAKULTAS EKONOMI**  
Di Jln. Jend. Ahmad Yani 13 Ulu  
Palembang

**Perihal : Perizinan Untuk Melakukan Penelitian**

***Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh***

*Segala Puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, dan semoga kita selalu diberikan kemudahan dalam menjalankan aktivitas kita sehari-hari, Amin.*

Menanggapi surat nomor 086/G-17/FE-UMP/XI/2012 perihal permohonan kesediaan menerima mahasiswa untuk melakukan penelitian/ observasi/ pengambilan data. Melalui surat ini kami sampaikan bahwa guna memenuhi salah satu persyaratan menyelesaikan Studi pada UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG, maka kami dari Pihak PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Palembang **memberikan izin** kepada mahasiswa dibawah ini :

**NAMA** : FITRI SRIANI  
**NIM** : 22 2009 050  
**PROGRAM STUDI** : AKUNTANSI

Demikianlah kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

***Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh***

**PT. BANK MUAMALAT INDONESIA, Tbk**  
**CABANG PALEMBANG**

**Tessa Arief Budiman**  
*Branch Manager*





# UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

## FAKULTAS EKONOMI

**JURUSAN**

JURUSAN MANAJEMEN (S1)  
 JURUSAN AKUNTANSI (S1)  
 MANAJEMEN PEMASARAN (D.III)

**IZIN PENYELENGGARAAN**

: No. 3619/D/T/K-II/2010  
 : No. 3620/D/T/K-II/2010  
 : No. 3377/D/T/K-II/2009

**AKREDITASI**

No. 018/BAN-PT/Ak-XV/S1/VIII/2008 (B)  
 No. 044/BAN-PT/Ak-XIII/S1/II/2011 (B)  
 No. 005/BAN-PT/Ak-X/Dpl-III/VI/2010 (B)

Alamat : Jalan Jenderal Ahmad Yani 13 Ulu (0711) 511433 Faximile (0711) 518018 Palembang 30263

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**LEMBAR PERSETUJUAN PERBAIKAN SKRIPSI**

Hari / Tanggal : Minggu, 7 April 2013  
 Waktu : 13.00 s/d 17.00 WIB  
 Nama : Fitri Sriani  
 NIM : 222009050  
 Program Studi : Akuntansi  
 Mata Kuliah Pokok : Akuntansi Islam  
 Judul Skripsi : ANALISIS PENGAKUAN DAN PENGUKURAN PEMBIAYAAN MURABAHAH DAN MUDHARABAH PADA BANK MUAMALAT PALEMBANG

**TELAH DIPERBAIKI DAN DISETUJUI OLEH TIM PENGUJI DAN PEMBIMBING SKRIPSI DAN DIPERKENANKAN UNTUK MENGIKUTI WISUDA**

NO	NAMA DOSEN	JABATAN	TGL PERSETUJUAN	TANDA TANGAN
1	M. Basyaruddin R, SE., Ak., M.Si	Pembimbing	26 April 2013.	
2	M. Basyaruddin R, SE., Ak., M.Si	Ketua Penguji	26 April 2013.	
3	Mizan, S.E., Ak., M.Si	Penguji I	23 April 2013.	
4	Msy. Mikial, SE., M.Si	Penguji II	12 April 2013.	

Palembang, April 2013


An. Dekan

Ketua Program Studi Akuntansi




**Kosalina Ghazali, S.E, Ak., M.Si**

NIDN/NBM : 0228115802/1021961




# FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DIBERIKAN KEPADA :

NAMA : FITRI SRIANI  
NIM : 222009050  
JURUSAN : Akuntansi




Yang dinyatakan **LULUS** Membaca dan Hafalan Al - Qur'an  
di Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Palembang  
Dengan Predikat **MEMUASKAN**

Palembang, 28 Maret 2013

an. Dekan

Wakil Dekan IV



S. Antoni, M.H.I.



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

# KARTU AKTIVITAS BIMBINGAN SKRIPSI

MAHASISWA : FITRI SRIANI	PEMBIMBING
M : 222009050	KETUA : M. BASYARUDDIN R, SE. Ak. M.Si.
RUSAN : AKUNTANSI	ANGGOTA :
DUL SKRIPSI : ANALISIS PENGAKUAN DAN PENGUKURAN PEMBIAYAAN MURABAHAH DAN MUDHARABAH PADA BANK MUAMALAT PALEMBANG	

O.	TGL/BL/TH KONSULTASI	MATERI YANG DIBAHAS	PARAF PEMBIMBING		KETERANGAN
			KETUA	ANGGOTA	
1	4/3/13	Bab I.	A		Mr. Bab I.
2	7/3/13	Bab II - III	A		ditulis Bab II - III
3	12/3/13	Bab II - III	A		paraf + coret sugrup data
4	28/3/13	Bab. II - V	A		P. Bab. - Ac. Urut
5	24/4/13	Bab IV - V.	A		Mr. Uchidap Uji corep
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					

CATATAN :

Mahasiswa diberikan waktu menyelesaikan skripsi, 6 bulan terhitung sejak tanggal ditetapkan

Dikeluarkan di : Palembang

Pada tanggal : / /



ROSALINA GHAZALI, SE. Ak. M.Si



**ECONOMICS FACULTY**  
**UNIVERSITY OF MUHAMMADIYAH PALEMBANG**  
**LANGUAGE INSTITUTE & CAREER**  
 Jl. Ahmad Yani - 14 Ulu Palembang  
 Telp. 0711.511433  
 e-mail: lbpk\_feump@yahoo.com

**TOEFL PREDICTION TEST**

FULL NAME		TIME TAKEN
FITRI SRIANI		08.00-10.00 AM
SEX	DATE OF BIRTH	TEST DATE
M/F	D / M / Y	D / M / Y
F	9-Apr-1991	20/03/2013

TOEFL PREDICTION SCORES			
SECTION 1	SECTION 2	SECTION 3	TOTAL SCORE
39	39	44	407

EXAMINEE'S NUMBER
1493

**Prof. Dr. Indawan Syahri, M.Pd.**  
 Consultant

DATE OF REPORT
23/03/2013

**Muhammad Fahmi., S.E., M.Si**  
 CHAIRMAN

When properly signed, this report certifies that the candidate whose name appears above has taken the TOEFL prediction Test of Economics faculty - language institute & career under secure conditions. This report is confidential



## BIODATA PENULIS

Nama : Fitri Sriani

NIM : 22 2009 050

Tempat/Tanggal lahir : Tanjung Menang, 09 April 1991

Jenis Kelamin : Perempuan

Agama : Islam

Alamat : Jl.KH. Balqi Lrg. Talang Banten No.15 Plaju Palembang

No. Hp : 0857-5816-2858

Nama Orang tua

5. Ayah : Suhardi

6. Ibu : Rusnah

Pekerjaan Oran tua :

1. Ayah : Wiraswasta

2. Ibu : Ibu Rumah Tangga

Palembang, 3 April 2013

Hormat saya,



(Fitri Sriani)